

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**PERAN TNI DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA ALAM DALAM RANGKA Mendukung
KETAHANAN NASIONAL**

Oleh :

UJANG DARWIS, M.D.A
KOLONEL INF NRP. 11930081640571

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul : **“Peran TNI Dalam Penanggulangan Bencana Alam Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Nasional”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tutor Pembimbing Taskap kepada para peserta PPRA LXII dan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Judul Taskap peserta PPRA LXII tahun 2021 Lemhannas RI.


Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXII di Lemhannas RI tahun 2021. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Marsda TNI (Purn) Baskoro Alrianto, M.Sc. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ujang Darwis, M.D.A
Pangkat : Kolonel
Jabatan : Paban III/Binteman Spersad
Instansi : Mabasad
Alamat : Jl. Veteran No. 5 Jakarta Pusat

Sebagai peserta Program Pendidikan reguler Angkatan (PPRA) ke LXII tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Juli 2021
Penulis Taskap


UJANG DARWIS, M.D.A
KOLONEL INF NRP 11930081640571

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang Bertanda tangan di bawah ini tutor Taskap dari :

Nama : Ujang Darwis, M.D.A
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXII
Tahun 2021
Judul Taskap : PERAN TNI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
ALAM DALAM RANGKA Mendukung KETAHANAN
NASIONAL

Taskap tersebut diatas telah ditulis “sesuai/~~tidak sesuai~~” dengan juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhanas RI Nomor 4 tahun 2021, karena itu “layak/~~tidak layak~~” dan “disetujui/~~tidak disetujui~~” untuk diuji.

“” coret yang tidak diperlukan.

Jakarta, Juli 2021



Baskoro Alrianto, M.Sc.
Marsda TNI (Purn)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan masalah	5
3. Maksud dan Tujuan.....	6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	6
5. Metode dan Pendekatan	7
6. Pengertian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	10
8. Peraturan Perundang-Undangan	10
9. Kerangka Teoritis	13
10. Data dan Fakta.....	17
11. Lingkungan Strategis	20
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum	29
13. Analisis Proses Perencanaan TNI Dalam Penanggulangan Bencana Alam Sesuai Dengan Siklus Manajemen Bencana.....	30
14. Analisis Pengorganisasian TNI Dalam Penanggulangan Bencana Alam Sesuai Dengan Siklus Manajemen Bencana.....	36


15.	Analisis Pelaksanaan Tugas TNI Dalam Penanggulangan Bencana Alam Sesuai Siklus Manajemen Bencana	48
16.	Analisis Kontrol TNI Dalam Penanggulangan Bencana Alam Sesuai Siklus Manajemen Bencana.....	51

BAB IV PENUTUP

17.	Simpulan	55
18.	Rekomendasi	58

**DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN:**

1. Alur Pikir
2. Daftar Riwayat Hidup Penulis



DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR. 1** SIKLUS TERJADINYA BENCANA
GAMBAR. 2 SIKLUS MANAJEMEN BENCANA
GAMBAR. 3 STRUKTUR ORGANISASI BNPB
GAMBAR. 4 STRUKTUR ORGANISASI PRCPB TNI
GAMBAR. 5 STRUKTUR PENANGGULANGAN BENCANA ALAM



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam rangka mengatasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, termasuk di dalamnya adalah ketahanan untuk menghadapi bencana yang kerap terjadi di hampir seluruh wilayah. Pada perspektif geografis, wilayah Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudera yang sangat strategis baik dari aspek geopolitik, geoekonomi maupun geopertahanan dan keamanan. Selain itu, dilihat dari aspek demografi, jumlah penduduk Indonesia menurut data dari BPS tahun 2020 berjumlah lebih dari 270 juta jiwa merupakan potensi sumber daya manusia yang mampu menciptakan bonus demografi dan kekuatan yang luar biasa pada era globalisasi saat ini. Ditambah dengan aspek sumber kekayaan alam Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke yang kaya akan sumber minyak, gas, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan lain-lain. Semua itu menjadi modal dasar bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh menjadi salah satu kekuatan super power di dunia. Namun demikian, dibalik posisi strategis, jumlah penduduk yang besar, dan sumber daya alam yang melimpah, terdapat ancaman yang membahayakan bagi bangsa Indonesia¹ yaitu bencana alam.

Hal ini tidak dipungkiri, mengingat bangsa Indonesia merupakan salah satu negara yang berada pada jalur "cincin api Pasifik" atau "*Pacific Ring of Fire*". Secara geologis berdampak pada tingginya potensi gempa bumi tektonik, tanah longsor dan tsunami serta munculnya siklon tropis. Hal ini disebabkan karena interaksi lempeng tektonik yang dapat menimbulkan gelombang pasang apabila terjadi di samudera. Terjadinya bencana secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada terganggunya sendi-sendi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Untuk itu, seluruh komponen bangsa harus memiliki kesiapsiagaan

¹ Subagyo, Agus. 2018. Sinergi TNI Angkatan Darat dengan Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Alam, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unjani Cimahi.

tinggi apabila di suatu wilayah terjadi sebuah bencana. Karena setiap terjadinya sebuah bencana alam, tentunya mengakibatkan kerugian nyawa dan harta benda penduduk. Disamping itu, program-program pembangunan nasional sebagai salah satu pendukung terciptanya ketahanan nasional, terancam oleh serangkaian bencana yang setiap saat dapat menimpa di beberapa wilayah Indonesia.

Di seluruh dunia, terjadinya bencana sejak tahun 2000 s.d 2020 telah menimbulkan korban jiwa manusia sebesar 1.237.324. Sedangkan di Indonesia sendiri, bencana alam yang terjadi mulai awal tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 tercatat kejadian bencana sebanyak 2.939 kejadian. Kejadian bencana alam mendominasi adalah bencana banjir, kemudian diikuti berturut-turut angin puting beliung dan tanah longsor. Bencana alam menimbulkan kerugian harta benda dan jiwa manusia. Tercatat sepanjang tahun 2000 masyarakat yang terdampak dan mengungsi akibat bencana alam 6.441.267 jiwa, sedangkan sebanyak 409 jiwa meninggal dan hilang, serta luka-luka 536 jiwa. Sementara itu, sampai dengan tanggal 14 Februari 2021 tercatat jumlah kejadian bencana sebanyak 429 kejadian yang didominasi oleh bencana banjir. Bencana yang terjadi sampai dengan februari 2021 tersebut telah menimbulkan masyarakat terdampak dan mengungsi sebanyak 2.683.241 jiwa².

Berdasarkan pada data dan fakta awal tersebut, maka upaya penanggulangan bencana, baik pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana harus dilakukan oleh berbagai pihak yaitu dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, kekuatan masyarakat sipil, maupun komunitas. Artinya sinergi penanggulangan bencana alam perlu terus dioptimalkan. Hal ini bertujuan agar mampu mengurangi resiko bencana, mendeteksi kapan terjadinya mitigasi bencana sedini mungkin, walaupun pada dasarnya setiap bencana sangat sulit untuk dideteksi. Salah satu sinergi yang perlu ditingkatkan secara berkesinambungan adalah sinergi antara TNI dengan instansi lain. Karena TNI sebagai komponen utama pertahanan negara mengemban misi bukan hanya menangkal, menindak dan menghancurkan kekuatan musuh, melainkan juga

² Rapim TNI, Polri dan BNPB: TNI-Polri Kuat dan Solid Mendukung Penanggulangan Bencana Alam dan non Alam, tanggal 16 Februari 2021.

mengemban tugas pokok sebagai *civic mission* yaitu membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana alam.

TNI sebagai bagian dari komponen bangsa sesuai dengan Undang-Undang RI No. 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal (7), menyatakan bahwa Tugas Pokok TNI menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara yang dilaksanakan dalam pola Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kompleksitas tantangan tugas TNI ke depan tidak hanya membangun kesiapsiagaan menyelenggarakan OMP, tetapi juga kesiapsiagaan menyelenggarakan OMSP, bahkan OMSP telah, sedang dan akan terus terselenggara khususnya dalam konteks penanggulangan bencana. Menghadapi setiap terjadinya bencana alam di beberapa daerah, selama ini TNI selalu terlibat dalam ikut serta menanggulangi bencana alam, melalui pengerahan seluruh kemampuan yang dimiliki baik personel maupun materiil walaupun sangat terbatas. Hal tersebut menuntut profesionalitas TNI ke arah yang lebih baik dan lebih modern. Apabila mencermati 14 (empat belas) tugas OMSP ditinjau dari kondisi dan perkembangan lingkungan strategis serta resiko yang harus ditanggung, maka bencana alam maupun bencana buatan manusia adalah sama. Bahkan dapat lebih besar dan luas dampaknya terhadap keselamatan manusia dan lingkungan hidup.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, khususnya dalam implementasi pelaksanaan peran TNI dalam penanggulangan akibat bencana alam saat ini, masih sangat memungkinkan bagi TNI untuk dapat meningkatkan kemampuannya dari yang telah dilaksanakan saat ini. Dimana peran TNI selalu terlibat aktif dalam menanggulangi bencana alam, melalui pengerahan seluruh kemampuan yang dimiliki baik personel maupun materiil. TNI mempunyai kesiapan personel dengan pengalaman serta latihan menghadapi medan yang sulit, mempunyai peralatan operasional lapangan yang siap digunakan sesuai dengan perkembangan revolusi 4.0 dibidang militer dengan segala keterbatasannya, serta mempunyai kemampuan mobilitas yang tinggi. Sehingga dapat digerakkan dengan singkat dan

cepat, sedangkan instansi pemerintah lainnya memiliki peralatan dan anggaran yang memadai.

Indikasi yang ada saat ini menunjukkan bahwa dalam penanggulangan bencana alam di beberapa daerah, peran TNI masih belum terwujud atau dengan kata lain belum berjalan secara optimal sehingga masih banyak peluang untuk dapat ditingkatkan, terutama bila dihadapkan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh belum sinkronnya UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana alam dengan UU No. 34 tentang TNI, masih terbatasnya kemampuan TNI dalam penanggulangan bencana alam, kurang optimalnya kesiapan organisasi PRC PB TNI di daerah serta terbatasnya anggaran dan kebutuhan alutsista atau alat peralatan khusus penanggulangan bencana TNI untuk mendukung kebutuhan operasional pasukan reaksi cepat TNI. Oleh sebab itu, diperlukan adanya upaya strategis untuk meminimalisir kekurangan atau keterbatasan yang dimiliki tersebut dalam rangka terciptanya suatu sinergi penanggulangan bencana antara TNI dengan instansi pemerintah lainnya.

Melalui teori manajemen, teori mitigasi bencana, teori resiko bencana dan teori siklus bencana, maka peran TNI dalam penanggulangan akibat bencana alam dalam rangka mendukung ketahanan nasional dapat diketahui berbagai kekurangan yang ada selama ini dan apa saja upaya strategis yang perlu dirintis agar kekurangan tersebut dapat diminimalisir atau dihilangkan sama sekali. Dihadapkan pada seringnya bencana yang melanda bangsa Indonesia, sampai kapan, di daerah atau wilayah mana, bencana apa yang terjadi dan apa yang akan ditimbulkan akibat bencana itu. Tidak ada yang dapat menjawabnya, karena bencana alam sulit untuk diprediksi.

Uraian diatas menunjukan bahwa untuk memenuhi tuntutan negara dan masyarakat Indonesia akan keterlibatan peran TNI yang profesional dalam penanggulangan bencana alam harus terjawab oleh TNI sebagai wujud mendukung ketahanan nasional. Dalam konteks pelaksanaan tugas pokok membantu akibat penanggulangan bencana alam ini, TNI dapat lebih siap siaga dibandingkan dengan instansi lainnya, sehingga TNI menjadi organisasi yang lebih profesional. Disatu sisi, TNI mampu mensinergikan perannya dalam

penanggulangan bencana alam dengan instansi pemerintah lainnya maupun dengan berbagai organisasi kemasyarakatan yang secara bersama-sama memiliki misi kemanusiaan. Dengan dasar tersebut diharapkan TNI pada pelaksanaan tugas membantu penanggulangan akibat bencana dapat dilaksanakan secara terencana, sistematis dan terintegrasi, sehingga dalam memberikan pertolongan dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat, guna memperkecil korban jiwa dan harta benda, serta dapat memulihkan kondisi kejiwaan masyarakat dan kondisi wilayah yang dilaksanakan mulai tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

2. Rumusan Masalah.

a. **Rumusan masalah.** Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan Taskap ini adalah: **Bagaimana peran TNI dalam penanggulangan bencana alam dalam rangka mendukung ketahanan nasional ?**

b. **Pertanyaan Kajian.** Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka beberapa pertanyaan kajian sebagai berikut:

1) Bagaimana proses perencanaan TNI dalam penanggulangan bencana alam sesuai siklus manajemen bencana?

2) Bagaimana pengorganisasian TNI dalam penanggulangan bencana alam sesuai dengan siklus manajemen bencana?

3) Bagaimana pelaksanaan tugas TNI dalam penanggulangan bencana alam sesuai siklus manajemen bencana?

4) Bagaimana kontrol TNI dalam penanggulangan bencana alam sesuai siklus manajemen bencana?

3. **Maksud dan Tujuan**

a. **Maksud.** Maksud dari penulisan taskap ini adalah untuk memberikan gambaran dan menganalisis peran TNI dalam penanggulangan bencana alam dalam rangka mendukung ketahanan nasional.

b. **Tujuan.** Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai sumbangan pemikiran kepada pemangku kebijakan dalam rangka memecahkan permasalahan berkaitan dengan peran TNI dalam penanggulangan bencana alam dalam rangka mendukung ketahanan nasional.

4. **Ruang Lingkup dan Sistematika.**

a. **Ruang lingkup.** Ruang lingkup penyusunan Taskap ini dibatasi pada upaya optimalisasi peran TNI dalam manajemen penanggulangan bencana alam di dalam negeri dalam rangka mendukung ketahanan nasional.

b. **Sistematika.** Penulisan Taskap ini disusun berdasarkan kepada sistematika sebagai berikut :

1) **BAB I PENDAHULUAN.** Pada bab ini menjelaskan secara garis besar tentang latar belakang peran TNI dalam penanggulangan bencana alam dalam rangka mendukung ketahanan nasional, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan serta pengertian-pengertian.

2) **BAB II TINJAUAN PUSTAKA.** Pada bab ini menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis, data dan fakta dan lingkungan strategis yang mendukung penulisan dan informasi lainnya untuk menganalisis pada BAB III.

3) BAB III PEMBAHASAN. Pada bab ini merupakan analisis/pembahasan yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah tertuang pada data dan fakta di bab II sampai dengan menemukan faktor penyebab masalah dalam rangka mendapatkan solusi pemecahannya.

4) BAB IV PENUTUP. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang simpulan dan rekomendasi. Simpulan merupakan ringkasan tentang temuan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penulisan Taskap ini. Sedangkan rekomendasi merupakan saran dari penulis yang ditujukan kepada pemangku kepentingan terkait dengan permasalahan yang dikaji.

5. **Metode dan pendekatan.**

a. **Metode.** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode fenomenologi sebagai bagian dari metode kualitatif. Metode fenomenologi ini dipilih karena fenomena bencana alam merupakan fenomena yang sering terjadi di Indonesia dan masih ada sampai saat ini serta akan ada di waktu kedepan sebagai ancaman aktual yang akan dihadapi oleh Indonesia.

b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu penelitian interpretatif yang melibatkan pemahaman mendalam serta keterlibatan secara intensif dengan para partisipan dalam penelitian³. Pendekatan kualitatif pada umumnya digunakan untuk memahami suatu fenomena yang telah lama ada, atau untuk mencari penyelesaian terbaik dari suatu masalah setelah sudah sekian lama belum dapat diselesaikan. Pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai pendekatan yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme / interpretif*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sendiri sebagai

³ Maleong, Lexy, 2014. Metode Penelitian kualitatif. Bandung, p. 10

instrumen kunci, teknik pengambilan data dapat dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi⁴.

6. Pengertian.

a. **Bencana Alam.** Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.⁵

b. **Manajemen Bencana.** Adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana beserta segala aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama resiko bencana dan bagaimana menghindari resiko bencana⁶.

c. **Mitigasi.** Adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana⁷.

d. **Operasi Militer Selain Perang (OMSP).** OMSP dalam buku petunjuk ini, adalah operasi militer TNI yang dilaksanakan bukan dalam rangka perang dengan negara lain, melainkan untuk tugas-tugas kemanusiaan, kepentingan pertahanan negara dan atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional Indonesia yang dilaksanakan secara

⁴ Sugiyono, (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung; Alfabeta, p 56

⁵ Pemerintah RI, UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam, Jakarta, 2007.

⁶Nurjanah, et.all, 2013. Manajemen Bencana, (Bandung: Alfabeta), h. 42

⁷Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 1 ayat (9).

terpadu berdasarkan kebijakan politik negara (keputusan politik pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan)⁸.

e. **Penanggulangan bencana.** Adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi⁹.

f. **Sinergi.** Kata “sinergi” yang merupakan suatu gagasan baru, yang terbentuk dari berbagai macam gagasan yang diajukan oleh banyak pihak hingga menghasilkan suatu gagasan baru, yang dilandasi oleh pola pikir atau konsep yang baru¹⁰.

g. **Sinkronisasi.** Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda (*mutual exclusion*) serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock atau starvation¹¹.

h. **Tugas Pokok.** Adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu¹².

⁸ Mabes TNI, 2004. Buku Petunjuk Induk TNI Operasi Militer Selain Perang, Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/364/X/2004 Tanggal 4 Oktober 2004.

⁹ Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 1 ayat (5).

¹⁰ Hartanto, F.M. Kepemimpinan Sinergistik: Membangun Keunggulan Melalui Kerjasama dan Aliansi Strategik. Studio Manajemen Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Bandung. Bandung, 1996, p. 2-6.

¹¹ Definisi Kata, Istilah dan Arti kata, diakses melalui <http://definisiartikata.blogspot.com/2015/01/sinkronisasi.html> pada 8 April 2021

¹² Pengertian Tugas Pokok, diakses melalui <https://www.psychologymania.com/2013/07/pengertian-tugas-pokok.html> pada 8 April 2021

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang rawan terjadi bencana alam dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi. Pemerintah didesak agar lebih memperhatikan aspek bencana alam yang terjadi dan upaya penanganannya dengan cepat dan tepat sehingga timbulnya korban dapat dikurangi. Oleh karenanya, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dalam rangka menanggulangi bencana alam melalui pembentukan badan khusus dan penyediaan peranti lunak yang diperlukan, mengingat koordinasi dalam penanggulangan bencana alam di Indonesia menyangkut berbagai lintas lembaga, instansi, kementerian ataupun organisasi masyarakat yang memerlukan kesepakatan bersama secara terpadu. Tujuan kesepakatan bersama tersebut sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam secara cepat, terencana, terkoordinasi, terorganisir dan terpadu. Lingkup kesepakatan bersama meliputi penyelenggaraan penanggulangan bencana alam yang mencakup kegiatan operasional dan kegiatan administrasi. Seperti yang kita ketahui, bahwa peranan TNI dalam penanggulangan bencana alam di Indonesia sangat penting sehingga dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang efektif dengan instansi terkait. Oleh karena itu, untuk menganalisis permasalahan yang ada agar diperoleh solusi ilmiah diperlukan peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis, data dan fakta, serta lingkungan strategis sebagai landasan yang tepat bagi TNI meningkatkan perannya dalam penanggulangan bencana itu sendiri dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh.

8. Peraturan Perundang-undangan.

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menyebutkan bahwa "Sistem Pertahanan Negara adalah sistem

pertahanan bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, sumber daya nasional lainnya. Disiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut, untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman”¹³. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa TNI bersama-sama dengan seluruh warga negara harus mampu melindungi segenap bangsa dari segala ancaman termasuk dampak akibat bencana alam secara terpadu.

b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia¹⁴. Undang-Undang ini mengatur peran dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan bencana alam, yaitu membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Peran ini merupakan salah satu jabaran tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP). Hal ini dapat diartikan bahwa TNI harus mampu untuk menyiapkan seluruh kemampuan dan kekuatan yang dimiliki baik Sumber Daya Manusianya (SDM) maupun Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) untuk melaksanakan operasi kemanusiaan secara terpadu bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya. OMSP merupakan landasan kuat yang dapat dipakai dalam membantu otoritas pemerintah baik di pusat maupun daerah didalam penanganan bencana oleh TNI, sehingga dapat tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pada penanggulangan akibat bencana alam.

c. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tatalaksana penanggulangan bencana alam di seluruh wilayah Indonesia maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang merupakan Lembaga pemerintah setingkat kementerian yang berfungsi dalam perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat

¹³Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

¹⁴Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

serta efektif dan efisien dengan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam secara terencana, terpadu dan menyeluruh¹⁵.

d. Undang-Undang RI No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah. Khususnya pasal 1 ayat 5 tentang pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹⁶. Berdasarkan perundang-undangan ini, maka Pemda bersama dengan TNI untuk terus meningkatkan kerja samanya pada penanggulangan akibat bencana alam.

e. Peraturan Presiden RI No. 66 tahun 2019 pengganti Peraturan Presiden RI No.10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi TNI. Pada pasal-44 dinyatakan bahwa dalam rangka merealisasikan peran TNI untuk membantu penanggulangan bencana alam maka perlu dibentuk satuan badan pelaksana di tingkat TNI yaitu Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRC PB) yang bertugas mengatasi dampak bencana alam yang terjadi dengan melakukan kegiatan proses evakuasi dan hospitalisasi serta penyaluran dan pendistribusian logistik secara cepat dan tepat guna selama tanggap darurat agar jalannya roda pemerintahan yang mengalami bencana dapat segera normal kembali. Satuan PRC PB TNI dipimpin oleh komandan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI, selanjutnya diamanatkan bahwa Komandan PRCPB dibantu oleh Wakil komandan PRCPB dan 3 (tiga) orang Dan Satgas¹⁷.

¹⁵Undang-Undang No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

¹⁶ Undang-Undang RI No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, pasal 1 ayat (5)

¹⁷Peraturan Presiden RI Nomor 66 Tahun 2019 pengganti Perpres RI No, 10 tahun 2010 tentang Organisasi TNI Pasal 44 (1)

f. Peraturan Presiden RI No. 1 tahun 2019 pengganti Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang BNPB. Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam Pasal 11 Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari 10 (sepuluh) Pejabat Pemerintah Eselon I atau yang setingkat, yang diusulkan oleh Pimpinan Lembaga Pemerintah diantaranya unsur TNI dan 9 (sembilan) Anggota masyarakat profesional¹⁸. Sebagai unsur pengarah di dalam undang-undang ini, TNI dapat mengajukan suatu konsep baru tentang penanggulangan bencana alam di wilayah NKRI melalui kerjasama dengan Pemerintah pusat/ Pemerintah Daerah.

g. Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/364/X/ 2004 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Induk TNI dalam OMSP. Surat Keputusan yang ditandatangani pada tanggal 4 Oktober 2004 tersebut mencantumkan berbagai pedoman, pokok-pokok operasi, penyelenggaraan operasi serta komando pengendalian dalam melaksanakan tugas OMSP. Penerbitan Buku Petunjuk Induk ini memiliki tujuan untuk menciptakan kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam pelaksanaan OMSP, termasuk peran TNI dalam penanggulangan bencana alam.

9. **Kerangka Teoritis.**

Perspektif teori yang digunakan dalam penulisan Taskap ini, antara lain:

a. **Teori Manajemen.** Berdasarkan pendapat George Terry, 1958 dalam bukunya yang berjudul *Principles of Management* (Dalam Sukarna, 2011, 10). membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC, yaitu : 1) *Planning* atau Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang

¹⁸ Peraturan Presiden RI No. 1 tahun 2019 pengganti Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang BNPB

dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan; 2) *Organizing* atau Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan; 3) *Actuating* atau pelaksanaan terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah sampai kebawah; 4) *Controlling* atau kontrol mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak¹⁹. Dari teori tersebut dapat menjadikan sebagai landasan bagi TNI untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana alam. Dengan perencanaan yang matang, organisasi yang baik, maka pelaksanaannya akan lebih baik, disamping itu dengan adanya pengawasan yang ketat akan lebih mendukung peran yang dilaksanakan oleh TNI dalam penanggulangan bencana alam dan muaranya akan terdukungnya ketahanan nasional yang mantap pula.


b. **Teori Mitigasi Bencana**²⁰. Amru Imanullah dalam jurnal ilmiahnya berjudul "Manajemen Resiko dan Mitigasi Bencana Alam yang terjadi di Indonesia", menyatakan bahwa mitigasi didefinisikan sebagai "Upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana baik bencana alam, bencana ulah manusia maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat." Mitigasi bencana yang merupakan bagian dari manajemen penanganan bencana menjadi salah satu tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian rasa aman dan

¹⁹ Sukarna. 2011. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: CV. Mandar Maju, h. 10

²⁰Amru Imanullah. 2010. Manajemen resiko dan Mitigasi Bencana Alam yang Terjadi di Indonesia, diakses melalui <http://amruimanullah.blogspot.co.id/2010/11/manajemen-risiko-dan-mitigasi-bencana.html> pada 1 februari 2021

perlindungan dari ancaman bencana alam yang mungkin dapat terjadi. Ada empat hal penting dalam mitigasi bencana alam, yaitu : 1) tersedianya informasi dan peta kawasan rawan bencana alam untuk tiap jenis bencana alam; 2) sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana alam karena bermukim di daerah rawan bencana alam; 3) mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana alam timbul, dan 4) pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana alam.

c. **Teori Resiko Bencana (*Distater Risk*).**²¹ Samsul Ma'arif dalam bukunya berjudul "Manajemen Bencana dan resiko", berpendapat bahwa pada dasarnya bencana alam dapat terjadi, jika terdapat 3 (tiga) unsur yakni: bahaya atau ancaman, kerentanan dan pemicu kejadian. Bahaya jika bertemu dengan kerentanan dan ketidakmampuan masyarakat akan menjadi risiko bencana. Risiko bencana akan berubah menjadi bencana, jika ada pemicu kejadian. Sehingga jika digambarkan pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Siklus Terjadinya Bencana
Sumber : Samsul Ma'arif, 2007 (diolah Penulis)

d. **Teori Siklus Manajemen Bencana.**²² Menurut Samsul Ma'arif, manajemen bencana adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan

²¹Ma'arif, Samsul. 2007. Manajemen Bencana dan Resiko.Jakarta : Hanjar KSPS. hal. 4

²²Ibid, h. 5

sejak sebelum, pada saat dan setelah terjadinya bencana alam yang dimulai dengan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan. Rangkaian kegiatan tersebut apabila digambarkan dalam siklus penanganan bencana alam adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Siklus Manajemen Bencana
Sumber : Samsul Ma'arif, 2007 (diolah Penulis)

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya rangkaian kegiatan penanganan bencana alam ini dapat dibagi dalam empat tahapan yakni:

- Tahap Pencegahan dan Mitigasi
- Tahap Kesiapsiagaan
- Tahap Tanggap Darurat
- Tahap Pemulihan

Siklus manajemen bencana yang digambarkan di atas, sebaiknya tidak dipahami sebagai suatu pembagian tahapan yang tegas, dimana kegiatan pada tahap tertentu akan berakhir pada saat tahapan berikutnya dimulai. Akan tetapi harus dipahami bahwa setiap waktu semua tahapan dilaksanakan secara bersama-sama dengan porsi kegiatan yang berbeda. Misalnya pada tahap pemulihan, kegiatan utamanya adalah pemulihan tetapi kegiatan pencegahan dan mitigasi juga sudah dimulai untuk mengantisipasi bencana alam yang akan datang.

Dalam teori-teori diatas, dijelaskan bahwa bantuan bencana pada dasarnya memerlukan suatu mekanisme khusus meliputi kegiatan tanggap darurat (*emergency response*), rehabilitasi, rekontruksi, mitigasi (pengurangan resiko) dan

kesiapsiagaan yang dilakukan secara kesinambungan, tidak terbatas hanya pada tahapan respon semata. Pada awalnya tindakan penanganan bencana dilakukan hanya terbatas pada tahap bahaya-bahaya yang terjadi setelah adanya bencana atau tanggapan terhadap suatu bencana. Perkembangan situasi dirasakan perlu untuk menyusun kesiapsiagaan bencana untuk menyediakan bantuan kemanusiaan yang lebih baik akibat operasi penyelamatan yang tidak terkoordinir. Berdasarkan teori tersebut, maka dalam menanggulangi bencana kemampuan peran TNI sangat diperlukan.

10. **Data dan Fakta.**

Dihadapkan dengan berbagai fenomena yang telah diuraikan pada bab terdahulu, berikut data dan fakta yang berkaitan dengan peran TNI dalam penanggulangan bencana alam.

a. **Proses perencanaan TNI dalam penanggulangan bencana alam sesuai dengan siklus manajemen bencana.**

Siklus manajemen bencana mencakup empat proses perencanaan yaitu kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan dan mitigasi. Peran TNI dalam menanggulangi bencana sesuai dengan proses berikut tidak terlepas dari kesiapan prajurit TNI sebagai sumber daya manusia. Sesuai Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Skep/293/V/2001 tanggal 1 Mei 2001 tentang Buku Petunjuk Induk Pendidikan Prajurit Tentara Nasional disebutkan bahwa hakikat prajurit TNI adalah manusia Indonesia sebagai Prajurit Pejuang Sapta Marga yang Profesional dalam matranya. Pengertian prajurit TNI menurut Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dalam pasal 2 secara implisit menjelaskan jati diri TNI yang menyebutkan bahwa prajurit TNI merupakan Prajurit yang berasal dan bersumber dari rakyat, berjuang bersama rakyat serta pelindung dan pembela kepentingan rakyat. Sehingga setiap prajurit TNI dituntut mampu mengemban tugas untuk kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan, termasuk dalam membantu penanggulangan bencana.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa Prajurit TNI selama ini dilatih menjadi prajurit yang profesional di bidang tempur dalam rangka

mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI antara lain untuk menghadapi invasi dari luar dan mengatasi pemberontakan bersenjata yang muncul dari dalam negeri. Akan tetapi sebagai sebuah fakta, sampai saat ini prajurit TNI belum seluruhnya terlatih untuk melaksanakan tugas-tugas bantuan kemanusiaan dalam penanggulangan Bencana Alam secara profesional. Sementara itu, jumlah personel TNI saat ini belum memadai terutama prajurit TNI yang memiliki kemampuan penanganan bencana, khususnya personel yang berada di satuan TNI di daerah sehingga keterlibatan prajurit akan lebih banyak, mulai dari pra bencana, saat bencana sampai dengan pasca bencana. Kondisi ini akan menghambat peran TNI dalam mendukung tugas pokok TNI sebagai penjabaran terhadap UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Selain itu kenyataan di lapangan seolah-olah aparat TNI sebagai pihak yang paling bertanggung jawab sehingga dengan keterbatasan yang ada dituntut untuk terjun kelapangan membantu masyarakat yang terkena bencana. Karena selama ini TNI selalu tampil didepan yang seolah-olah sebagai unsur pelaksana, walaupun personel dan sarana prasarana yang dimiliki untuk menanggulangi bencana alam sangat terbatas. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terdapat pada UU RI No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana maupun Perpres RI No. 1 tahun 2019 tentang BNPB yang menyatakan bahwa TNI merupakan unsur pengarah.

b. Pengorganisasian TNI dalam penanggulangan bencana alam sesuai dengan siklus manajemen bencana.

Seperti yang telah diuraikan diatas, peran serta Satuan Tugas TNI dalam penanggulangan bencana diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI untuk tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) antara lain tugas TNI dalam penanggulangan bencana alam dan Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Selain itu acuan lainnya adalah pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta Peraturan

Panglima TNI Nomor 72/XI/2009 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama TNI dengan Angkatan Bersenjata negara lain pada penanggulangan bencana.

Namun faktanya didalam peraturan perundang-undangan tersebut, peran dan tugas TNI dalam penanggulangan bencana masih belum jelas hingga saat ini. Karena sesungguhnya peran dan tugas yang dilaksanakan pada penanggulangan bencana dimasa lalu merupakan peran dan tugas kontijensi hasil analisa di lapangan yang kemudian dirumuskan menjadi tugas pokok simpulan yang berkaitan dengan kondisi aktual saat itu. Sedangkan tugas pokok yang menjadi peran sesungguhnya dalam penanggulangan bencana saat ini belum terumuskan dengan jelas dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang ada. Kondisi ini akan mempengaruhi terhadap pelaksanaan mekanisme Kodal dilapangan yaitu adanya tumpang tindih kewenangan.

Dalam hal Komando dan pengendalian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, belum ada kesinkronan antara semua komponen yang terlibat, sehingga saat tanggap darurat, TNI masih belum satu kodal. Kodal kebanyakan dibentuk hanya khusus untuk TNI. Sedangkan dalam tubuh pemerintah adalah BPBD, Satlak yang dibentuk Pemerintah belum dapat menjalankan fungsi Kodalnya dengan baik, dimana Satuan TNI maupun satuan dari komponen lain (LSM, Tenaga asing, dll) belum dapat dilaksanakan sinkronisasi dan pengaturan dengan baik, sehingga yang terjadi di lapangan adalah bergerak sendiri-sendiri.

c. Pelaksanaan tugas TNI dalam penanggulangan bencana alam sesuai siklus manajemen bencana.

Dalam melaksanakan perannya menanggulangi bencana alam selama ini, telah dilaksanakan oleh TNI secara maksimal. Namun demikian, kondisi yang ada, TNI belum memiliki anggaran kontijensi bencana serta keterbatasan alat peralatan khusus penanggulangan bencana. Selama ini anggaran dan alat peralatan untuk membantu menanggulangi bencana alam menggunakan anggaran dan alat peralatan satuan TNI, khususnya

satuan-satuan yang berada di wilayah rawan bencana. Dalam jangka panjang, hal tersebut akan mempengaruhi operasional pelaksanaan tugas pokok TNI sebagai komponen utama pertahanan.

Terkait dengan anggaran, hal tersebut berbanding terbalik dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana telah diatur secara jelas, bahwa anggaran untuk penanggulangan bencana tercantum dalam APBN/APBD dalam bentuk terpusat atau tersebar di Departemen/Badan terkait, tidak termasuk TNI. Disamping itu, Pemerintah bertanggung jawab menyediakan dana siap pakai bagi BNPB, tetapi pemerintah daerah tidak bertanggung jawab menyediakan dana siap pakai bagi BPBD, karena hanya mengalokasikan dana dalam bentuk APBD. Dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut, sama sekali tidak disinggung sumber dana atau anggaran untuk mendukung pelibatan TNI. Padahal dalam operasionalisasi penanggulangan bencana TNI selalu tampil di barisan terdepan. Sementara anggaran yang tersedia untuk TNI hanyalah anggaran rutin pertahanan. Semestinya masalah anggaran ini tidak menjadi beban tambahan yang memberatkan TNI, karena akan berdampak pada profesionalitas TNI dalam melaksanakan tugasnya di bidang pertahanan negara.

Demikian juga dari aspek alat peralatan khusus penanggulangan bencana, dimana secara teoritis organisasi TNI diperlengkapi dengan Alutsista/peralatan dan perlengkapan yang dirancang untuk mendukung kesiapan dalam pelaksanaan tugas pertahanan negara dalam bentuk operasi yang bersifat tempur dan bantuan tempur, sehingga tidak semua peralatan yang tergelar di lapangan senantiasa sesuai serta mampu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan non tempur, seperti tugas mengatasi keadaan Bencana Alam. Dengan demikian selama TNI belum memperoleh atensi dan alokasi dukungan untuk pemenuhan maupun pemeliharaan Alutsista/peralatan dan perlengkapannya secara proporsional maka permintaan bantuan Alutsista TNI sebagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Satgas penanggulangan bencana TNI (antara lain; pesawat angkut, kapal angkut, peralatan berat zeni, peralatan SAR,

peralatan kesehatan lapangan, dll) akan tetap sulit direalisasikan. Dari kedua aspek tersebut, dapat dikatakan bahwa secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi terhadap peran TNI dalam menanggulangi bencana alam.

d. Kontrol TNI dalam penanggulangan bencana alam sesuai siklus manajemen bencana.

Seperti yang telah diuraikan diatas, didalam Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tidak memaparkan dengan rinci tugas-tugas TNI, disamping itu sampai saat ini belum ada peraturan turunannya yang mengatur keterlibatan TNI dalam penanggulangan bencana alam. Hal tersebut menyebabkan fungsi kontrol TNI dalam melaksanakan penanggulangan dampak bencana alam, khususnya pada saat persiapan dan awal tanggap darurat selalu terjadi kesimpangsiuran pembagian tugas antar unsur-unsur yang terlibat di lapangan. Karena pada kenyataannya TNI merupakan suatu organisasi yang bertanggung jawab terhadap pertahanan negara. Hal ini disebabkan oleh belum adanya ketentuan dan tataran kewenangan unsur pelaksana lapangan dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat penanggulangan bencana alam di lingkungan TNI yang berakibat pada kelambatan pengambilan keputusan maupun pelaksanaan tindakan yang semestinya harus segera dilakukan. Lemahnya kontrol TNI dalam penanggulangan bencana mengakibatkan masyarakat yang tertimpa bencana menjadi kurang mendapatkan haknya untuk dilindungi.

Hal ini dapat dipahami keragaman pola dan sifatnya yang insidental dan berjalan sendiri-sendiri tidak jarang dalam penanganan seperti ini kadang ada yang tidak maksimal memberikan manfaat maupun tepat sasaran. Sistem penanggulangan bencana alam yang cenderung lebih menitikberatkan kebutuhan berdasarkan penilaian relawan dan tim penanggulangan bencana alam, tak jarang juga berbeda dengan apa yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Perlu diingat bahwa penanggulangan bencana alam merupakan suatu proses yang sangat

kompleks karena melibatkan berbagai macam instansi dan komponen masyarakat yang memiliki banyak perbedaan baik itu kepentingan, doktrin pelibatan maupun budaya. Perbedaan kepentingan dapat dilihat dari banyaknya elemen masyarakat yang turut terlibat seperti LSM, PMI, SAR bahkan sukarelawan untuk melakukan pertolongan kepada korban pada masa tanggap darurat. Namun kenyataan dilapangan, eksistensi mereka seringkali hanya nampak jika ada media yang meliput.

11. **Lingkungan Strategis.**

Perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional akan memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan tugas TNI pada penanggulangan akibat bencana alam. Pengaruh-pengaruh tersebut diakibatkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia serta terletak pada posisi diantara dua samudera dan dua benua serta "bertengger" di atas pertemuan 3 (tiga) lempengan dunia yaitu lempengan Eurasia, Indo Australia dan Pasifik. Menurut catatan BNPB, dari tanggal 1 Januari s/d 30 April 2021 telah terjadi 1.205 bencana. Dampak yang ditimbulkan dengan terjadinya bencana terhadap masyarakat sebanyak 5 juta orang menderita dan mengungsi. Dari jumlah tersebut 479 orang diantaranya meninggal dunia, 60 orang hilang dan 12.900 orang luka-luka. Selain telah menimbulkan korban jiwa masyarakat, bencana alam yang terjadi pada periode ini telah merusak rumah tinggal dan fasilitas umum yang cukup banyak²³. Untuk menyikapi perubahan-perubahan terhadap dinamika lingkungan strategis, perlu dilakukan identifikasi terhadap perkembangan global, regional dan nasional yang mempengaruhi peran TNI dalam menanggulangi bencana alam.

a. **Perkembangan Lingkungan Global.**

1) Pemanasan Global (*Global Warning*). Perkembangan globalisasi dunia yang semakin masif telah mengakibatkan terjadinya pemanasan secara global (*global warning*). Menurut WHO pada tahun 2019 lalu suhu bumi telah mengalami kenaikan secara

²³ Bisnis.Com: 1.205 Bencana alam terjadi selama 1 januari-30 April, 1 Mei 2021

global dengan rata-rata mencapai 1,1 derajat celcius²⁴. Hal ini menyebabkan semakin lebarnya lubang lapisan ozon yang disebabkan oleh pemanasan global dapat menyebabkan bencana alam di berbagai negara termasuk Indonesia. Karena bukan tidak mungkin, pengaruh pemanasan global ini akan berdampak semakin tingginya bencana alam di Indonesia.

2) Perubahan iklim (*Climate Change*). Secara harfiah adalah iklim yang berubah akibat suhu global rata-rata meningkat. Peningkatan emisi gas rumah kaca tersebut di atmosfer, khususnya CO₂, telah memerangkap suhu panas di atmosfer bumi. Menurut banyak pakar, bahwa perubahan iklim ini dapat memicu terjadinya cuaca yang sangat ekstrim seperti kekeringan, curah hujan yang tinggi, badai dan sebagainya²⁵. Banjir yang sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia merupakan salah satu wujud dari pengaruh perubahan iklim ini. Tingginya bencana yang kemungkinan terjadi di tahun-tahun mendatang, menuntut TNI untuk meningkatkan perannya pada penanggulangan bencana alam.

3) Ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong setiap negara di dunia untuk memanfaatkannya bagi kepentingan nasional negara masing-masing. Sebagai salah satu kepentingan nasional bangsa Indonesia, kesiapan tugas TNI pada bantuan penanggulangan bencana alam dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu lebih dioptimalkan sebagai salah satu wujud peran sertanya membantu pemerintah.

²⁴ 6 Penyebab Pemanasan Global yang diakibatkan oleh manusia dan jarang disadari, diakses melalui <https://www.merdeka.com/jateng/6-penyebab-pemanasan-global-yang-diakibatkan-oleh-manusia-klm.html> pada 21 Mei 2021.

²⁵ Knowledge Centre Perubahan Iklim, Perubahan Iklim dalam Kebijakan bencana, diakses melalui <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/inovasi/411-perubahan-iklim-dalam-kebijakan-tentang-bencana> pada 21 Mei 2021

b. **Perkembangan Lingkungan Regional.**

1) **Kawasan Asia Pasifik.** Daerah Asia Pasifik merupakan suatu kawasan yang rawan bencana alam seperti bencana alam angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami. Kondisi ini menjadikan Asia Pasifik menjadi salah satu sorotan dunia, termasuk lembaga sosial dan lembaga donor Internasional seperti Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Pasifik *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UN ESCAP). Pada tahun 2016 Indonesia yang diwakili Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah terpilih sebagai Pusat Regional Kawasan Asia Pasifik untuk meningkatkan kapasitas pemantauan resiko dan peringatan dini bencana alam terkait perubahan iklim dalam kerangka Kerja sama Selatan-Selatan²⁶. Berkaitan dengan hal tersebut TNI lebih mengoptimalkan perannya untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana alam, selain untuk mendukung kerja sama antar negara dalam penanggulangan bencana alam, juga membantu tugas pemerintah menanggulangi bencana alam di dalam negeri.

2) **Kawasan Asia Selatan.** Dikawasan Asia Selatan terdapat Asosiasi Asia Selatan untuk Kerja sama Regional (*SAARC/South Asian Assosiation for Regional Cooperation*). Asosiasi ini mengadopsi kerangka kerja menyeluruh SAARC tentang Penanggulangan Bencana pada tahun 2006 yang membentuk Pusat Penanggulangan Bencana SAARC. Keberadaan asosiasi ini dapat membantu tugas perbantuan TNI dalam penanggulangan bencana alam. Asosiasi ini akan bergerak dengan cepat apabila suatu negara tertimpa bencana alam, khususnya dalam skala nasional.

²⁶BMKG, Kesiapan Negara Kawasan Asia Pasifik Hadapi Bencana, diakses melalui <http://www.bmkg.go.id/Berita/?p=kesiapan-negara-kawasan-asia-pasifik-hadapi-resiko-bencana&lang=ID> pada 21 Mei 2021

3) Piagam ASEAN. Pembukaan Piagam ASEAN secara tegas menyebutkan komitmen masyarakat negara anggotanya untuk mempercepat pembentukan komunitas ASEAN yang didasarkan pada tiga pilar, yaitu kerjasama politik dan keamanan, kerjasama ekonomi dan kerjasama sosial budaya. Komitmen tersebut sekaligus menegaskan kembali Deklarasi ASEAN Concorde II (*Bali Concorde II*) yang dihasilkan saat KTT ASEAN ke-9 di Bali, Oktober 2003, bahwa komunitas ASEAN mendatang akan terdiri dari tiga komunitas, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community/ASC*), Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio Cultural Community/ASCC*) dan Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/ACC*). Dengan terwujudnya komunitas ASEAN tersebut maka melalui ASC akan sangat membuka peluang kerjasama antar tentara/polisi masing-masing negara mewujudkan kerjasama menghadapi ancaman keamanan di bidang bencana di kawasan ASEAN.

c. **Pengaruh Perkembangan Nasional.**

1) Geografi²⁷. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng / kulit bumi aktif yaitu lempeng Indo – Australia di bagian selatan, lempeng Euro – Asia dibagian utara dan lempeng Pasifik di bagian Timur. Bencana alam gempa di Lombok-Nusa Tenggara Barat, gempa bumi yang disertai tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat 28 September 2018 adalah contoh bencana alam akibat pergeseran lempeng. Dengan demikian, secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana alam sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan.

²⁷(Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi / PVMBG 2008) Rencana Nasional penanggulangan Bencana 2010-2014 Bab II tentang Gambaran Umum Kebencanaan.

2) Demografi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik terakhir tahun 2020, Indonesia dengan jumlah penduduk \pm 270,20 juta jiwa merupakan negara berpenduduk terbanyak urutan ke 4 setelah Cina, India dan Amerika. Dari keseluruhan jumlah penduduk maka 70 % bermukim di wilayah barat Indonesia dengan populasi terbanyak tinggal di P. Jawa dengan penyebaran yang relatif tidak merata²⁸. Hal ini menjadikan kerawanan semakin besar jatuhnya korban bencana alam dimana korban akibat bencana diperparah dengan fakta bahwa sebagian kota / pemukiman berpenduduk padat berada di daerah pesisir pantai. Disatu sisi, kesadaran masyarakat akan upaya mencegah terjadinya bencana pada umumnya masih rendah. Hal ini disebabkan kurangnya kepedulian, tingkat pendidikan dan ekonomi yang masih rendah. Secara tidak langsung kondisi ini akan berdampak terhadap tugas bantuan TNI dalam penanggulangan akibat bencana alam.

3) Kondisi Sosial.

a) Ideologi. Pancasila adalah ideologi nasional bangsa Indonesia. Dasar Negara Republik Indonesia, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa (*way of life*), jati diri bangsa serta perekat dan pemersatu bangsa²⁹. Upaya yang dilaksanakan oleh TNI dalam membantu penanggulangan akibat bencana alam adalah perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia, dimana TNI selalu menunjukkan kepada masyarakat bahwa TNI tetap teguh menempatkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dengan selalu memegang nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila di dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

²⁸ Badan Pusat Statistik, Hasil Sensus Penduduk tahun 2020

²⁹[http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/s/susilo-b-yudhoyono/ Pandangan Presiden SBY Tentang Pancasila, 2006](http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/s/susilo-b-yudhoyono/Pandangan_Presiden_SBY_Tentang_Pancasila,2006) diakses pada 21 Mei 2021

2) Politik. Kegaduhan politik makin ramai dengan adanya Pilpres/Pilkada/Pileg secara langsung pada tahun 2019 lalu. Bilamana kondisi tersebut tidak ditangani dengan baik maka bukan tidak mungkin bangsa Indonesia akan kehabisan tenaga untuk menjalankan pembangunan nasional. Sehingga secara tidak langsung mengurangi kemampuan dan perhatian pemerintah dalam meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana alam secara nasional, termasuk didalamnya perhatian anggaran bagi TNI. Disatu sisi, demokrasi dan kebijakan otonomi daerah serta semakin meningkatnya peran lembaga non pemerintah telah menimbulkan perubahan yang mendasar pada mekanisme pemerintahan. Tetapi perubahan-perubahan itu belum diikuti dengan penyesuaian pada sistem penanganan bencana. Kebijakan ini sering dipahami hanya sebagai keleluasaan untuk memanfaatkan sumber daya alam tanpa diikuti dengan kesadaran penerapan manajemen resiko bencana sesuai karakteristik daerah yang bersangkutan. Hal-hal yang menyangkut kebijakan seperti ini tentunya sangat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya bencana karena alam / ulah manusia.

3) Ekonomi. Upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah belum mencapai hasil yang baik, lapangan kerja terbatas dan lemahnya penegakan hukum, isu korupsi merajalela, biaya ekonomi tinggi, tuntutan upah buruh semakin tinggi, hal ini sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. Sementara itu, PHK massal yang terjadi saat ini akan menambah tingkat kemiskinan masyarakat. Kondisi seperti ini dapat memicu terjadinya tindak kejahatan seperti pencurian atau penebangan hutan tanpa kendali dan penggalian tambang golongan "C" tidak mengikuti aturan yang benar dan berpotensi mengakibatkan

bencana alam. TNI sebagai komponen bangsa tidak bisa berpangku tangan untuk turut serta menangani masalah ini.

4) Sosial Budaya. Kondisi kehidupan sosial budaya secara umum orang Indonesia dikaitkan dengan penanggulangan bencana salah satunya adalah kurangnya tindakan antisipasi. Artinya kebiasaan orang Indonesia yang selalu lengah dengan situasi yang nampaknya aman-aman saja. Dalam hal ini, kebiasaan dari sebagian besar masyarakat Indonesia adalah selalu kurang memperhatikan tentang adanya kemungkinan kontinjensi bencana serta tidak berupaya membuat suatu rencana menghadapinya jika terjadi bencana di daerahnya. Dengan kebiasaan masyarakat yang kurang antisipatif terhadap bencana, menuntut TNI untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana alam.

5) Hankam. Pasca reformasi dengan pemisahan TNI dan Polri berpengaruh terhadap kondisi stabilitas Hankam RI. Sebagai indikator yang terlihat antara lain: semakin maraknya *illegal fishing*, *illegal minning*, hancurnya kawasan hutan akibat *illegal logging*. Hal ini apabila dibiarkan berlarut-larut mengakibatkan terjadinya sebuah bencana. Di sisi lain, situasi dan kondisi masyarakat yang tertimpa musibah bencana sangat rentan terhadap upaya provokasi dan isu-isu yang dihembuskan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab serta ingin memanfaatkan situasi demi kepentingan kelompoknya. Sehingga menuntut kemampuan tugas TNI, selain untuk menanggulangi akibat bencana alam, sekaligus membantu menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di lingkungan yang tertimpa musibah.

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum.

Bencana alam merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Penyebab peristiwa ini faktor alam, non alam maupun faktor manusia. Akibat yang ditimbulkan berupa korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Kondisi geografi Indonesia menyimpan potensi terjadinya bencana alam. Dalam konteks ini, peran pemerintah dan berbagai unsur diluar pemerintah telah melakukan upaya-upaya menangani bencana, karena bencana alam sangat berpengaruh secara langsung terhadap keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Beberapa peristiwa bencana yang menimpa atau yang terjadi di Indonesia selama ini, telah memberikan pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga bagi seluruh komponen bangsa Indonesia, termasuk TNI. Penanganan bencana alam selama ini kurang maksimal meskipun organisasi non struktural sudah terbentuk seperti: BNPB, BPBD dan PRC PB TNI. Bagi tubuh TNI sendiri, selain pengaruh kecenderungan lingkungan strategis terhadap pelaksanaan tugas TNI, terdapat peluang dan kendala dalam mewujudkan peran TNI membantu menanggulangi bencana alam. Mencermati hal tersebut, Indonesia sebagai negara dengan kerawanan bencana alam yang cukup tinggi harus selalu waspada mengantisipasi akan munculnya berbagai macam bencana alam yang selalu membayangi yang dapat terjadi setiap saat. TNI sebagai bagian dari komponen bangsa senantiasa terpanggil untuk membantu penanggulangan akibat bencana alam. Mencermati perundang-undangan yang berlaku, baik UU Pertahanan Negara maupun UU TNI jelas menyebutkan Peran TNI hanya sebatas membantu. Pasal 10 UU RI Nomor 3 Tahun 2002 serta Pasal 6 dan 7 UU RI Nomor 34 Tahun 2004 beserta penjelasannya menempatkan TNI pada posisi membantu instansi lain sesuai permintaan. Walaupun undang-undang mengamanatkan bahwa keikutsertaan TNI menanggulangi bencana alam hanya atas permintaan Pemerintah Daerah atau

instansi lain yang meminta bantuan kepada TNI, namun realitanya TNI selalu berada di daerah bencana tanpa menunggu permintaan. Sehingga diperlukan analisis terhadap proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tugas dan kontrol TNI dalam penanggulangan bencana alam sesuai dengan teori manajemen bencana.

13. **Analisis Proses Perencanaan TNI Dalam Penanggulangan Bencana Alam Sesuai Dengan Siklus Manajemen Bencana.** Seperti yang telah diterangkan di bab sebelumnya, kata “manajemen” menurut George Terry, 1958 dalam bukunya yang berjudul *Principles of Management* (Dalam Sukarna, 2011, 10). membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Pada perencanaan, dijelaskan bahwa perencanaan atau *planning* adalah memilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan³⁰. Sedangkan manajemen bencana menurut pendapat Samsul Ma'arif adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan sejak sebelum, pada saat dan setelah terjadinya bencana alam yang dimulai dengan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan³¹. Maka penanggulangan bencana alam memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam menggerakkan manusia, sarana prasarana dan peralatan terutama bagi wilayah Indonesia sebagai *archipelagic state* yang memiliki wilayah sangat luas serta rawan terhadap bencana alam.

Dari regulasi yang mengatur tentang penanggulangan bencana alam, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Presiden, menempatkan TNI sebagai **unsur pengarah** dan bergerak sesuai dengan adanya permintaan bantuan dari instansi lain. Namun, fakta dilapangan menunjukkan bahwa satuan-satuan TNI selalu tampil didepan setiap adanya musibah bencana di suatu daerah. Hal ini menunjukkan bahwa TNI seharusnya juga menjadi **unsur pelaksana** dalam

³⁰ Sukarna. 2011. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: CV. Mandar Maju, h. 10

³¹ Ma'arif, Samsul. 2007. Manajemen Bencana dan Resiko. Jakarta : Hanjar KSPS. hal. 4

penanggulangan bencana. Walaupun pada dasarnya kehadiran TNI dalam setiap terjadinya bencana merupakan suatu keterpanggilan untuk membantu setiap kesulitan yang dialami oleh masyarakat. Akan tetapi, bila ditinjau dari segi hukum, maka pelibatan TNI harus berdasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku.

Dihadapkan dengan teori siklus manajemen bencana tersebut diatas, maka peran TNI dalam penanggulangan bencana alam harus diimbangi dengan suatu perencanaan yang matang, agar dalam pelaksanaannya dapat memenuhi harapan masyarakat terhadap peran TNI dalam penanggulangan bencana alam di tanah air Indonesia yang cukup tinggi. Terlepas dari kenyataan bahwa pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana alam sesungguhnya hanya merupakan tugas perbantuan, sedangkan pengembalian tugas penanggulangan bencana alam yang utama adalah Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa BNPB dapat mengerahkan instansi lain termasuk di dalamnya adalah TNI, namun demikian pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, tidak menjelaskan prosedur permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, alat peralatan dan logistik dari BNPB kepada TNI dan instansi lain, prosedur pelibatan TNI termasuk bagaimana hubungannya dengan Pemerintah daerah. Diperlukan juga kejelasan kapan permintaan dapat dilakukan, berapa kekuatan yang dapat dilibatkan, tugas apa yang akan diberikan dan kapan tugas tersebut selesai. Hal ini penting karena ketentuan operasi yang dianut oleh TNI selalu memuat pembatasan aspek tugas, waktu dan kekuatan yang digunakan. Apabila hal ini diabaikan, maka TNI sebagai institusi telah mengingkari doktrinnya sendiri³².

Walaupun demikian, masyarakat tetap menganggap bahwa TNI merupakan organisasi yang memiliki tingkat kesiapan lebih baik dibandingkan dengan instansi lain dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam, karena dalam setiap bencana alam yang terjadi di berbagai daerah, TNI yang tampil terdahulu dan

³²Military Minded, 2015, Peran TNI Dalam penanggulangan Bencana : Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia dan Hubungannya dengan Sistem Pertahanan Negara, diakses melalui <http://militaryopen-mind.blogspot.co.id/2015/11/peran-tni-dalam-penanggulangan-bencana.html> pada 19 Juni 2021

terdepan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pengalaman terjadinya bencana seperti di Aceh, Nias, Yogyakarta hingga bencana siklon seroja di Nusa Tenggara Timur.

Dari data dan fakta yang ada, terlihat bahwa kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan bencana alam selama ini seakan tidak terencana dengan baik. Untuk itu, berdasarkan teori manajemen dan siklus manajemen bencana, perlu suatu perencanaan sebaik-baiknya yang sewaktu-waktu siap dijalankan untuk menghadapi bencana alam sejak sebelum, pada saat dan setelah terjadinya bencana alam yang dimulai dengan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan.

Adapun proses perencanaan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. **Sinkronisasi UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI dengan UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.** Sinkronisasi kedua Undang-Undang tersebut adalah perlunya regulasi dibawah Undang-Undang yang mengatur tentang penanggulangan bencana alam sebagai kepastian hukum bagi instansi terkait dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana alam baik ditingkat pusat maupun daerah, termasuk TNI. Penjabaran dari kedua perundang-undangan tersebut agar didapat adanya satu kesatuan tindakan, terutama pada saat tahap darurat bencana, sehingga terdapat kejelasan peran dari masing-masing pejabat otoritas dalam penanganan korban bencana alam.
- b. **Menyusun Memorandum of Understanding (MoU) antara Mabes TNI dengan Pemerintah yang diwakili oleh BNPB, dan Instansi terkait, termasuk Pemerintah daerah.** MoU ini berisi kesepakatan antara institusi TNI dari tingkat pusat maupun TNI yang berada di daerah yang diwakili oleh Komando Kewilayahan TNI di daerah dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang terlibat aktif dalam upaya penanggulangan bencana alam di seluruh wilayah Indonesia, yang berisi tentang:
 - 1) Peraturan Daerah sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sehingga terdapat

kejelasan tugas dan peran dari masing-masing pejabat otoritas dalam penanganan korban bencana alam.

2) Petunjuk Pelaksanaan sebagai petunjuk operasional dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana sehingga terdapat kejelasan tugas dan peran dari masing-masing personil yang duduk dalam struktur badan tersebut.

3) Petunjuk pembentukan sistem Kodal, dimana mengintegrasikan seluruh kekuatan/komponen yang terlibat pada penanganan tanggap darurat dalam satu Kodal.

4) Petunjuk yang mengatur tentang prosedur penggunaan alat peralatan dan perlengkapan militer dalam penanggulangan bencana alam di daerah serta pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan alat peralatan penanganan tanggap darurat yang masih kurang.

c. **Menyusun Perjanjian Kerjasama.** Sebagai tindak lanjut dari MoU, disusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara TNI dalam hal ini Kotama dibawah jajaran Mabes TNI di wilayah masing-masing dengan Instansi terkait di daerah agar didapat kesepakatan kerjasama yang saling mendukung dalam satu kesatuan tugas penanggulangan bencana alam. Dari Perjanjian Kerjasama tersebut, Pemerintah Daerah dapat menuangkan dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota, sedangkan TNI dapat menuangkan dalam bentuk Prosedur Tetap dan Petunjuk Pelaksanaan serta standar operasi prosedur.

d. **Menyusun Rencana Strategis penanggulangan bencana.** Sesuai dengan amanat UU RI No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yang menjadi *leading sector* dalam kegiatan ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), maka BNPB mengeluarkan rencana strategis yang akan dijadikan acuan bagi instansi terkait dalam

menyusun rencana kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan tugasnya di wilayah masing-masing.

e. **Menyusun Program Kerja.** Sesuai dengan tugas TNI yang tertuang dalam UU Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tentara Nasional Indonesia, Mabes TNI menyusun program kerja penanggulangan bencana alam yang melibatkan Kotama-Kotama dibawahnya. Dalam menyusun program kerja tersebut, selain berpedoman pada rencana strategis dari BNPB, juga dapat merujuk pada penentuan peta wilayah rawan bencana yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, dalam hal ini BMKG dan PVMBG.

f. **Menyusun Rencana Garis Besar (RGB) kegiatan penanggulangan bencana alam.** Berdasarkan Keputusan Panglima TNI, Kotama-Kotama dibawah jajaran Mabes TNI menyusun RGB penanggulangan bencana alam sesuai dengan kondisi wilayahnya. Selain itu, juga menyusun rencana operasi dan rencana tindakan dalam menghadapi kontinjensi yang secara teknis mengatur dan mengendalikan kegiatan pelibatan satuan-satuan dibawahnya (*Role of Engagement / ROE* saat pelaksanaan operasi bantuan kemanusiaan), mulai dari pelibatan personel, Alutsista dan alat peralatan yang diperlukan, termasuk anggaran yang diperlukan dalam kegiatan penanggulangan bencana alam.

g. **Menyusun rencana kegiatan pendidikan, pelatihan dan sosialisasi.** Kegiatan pendidikan dan latihan disusun berdasarkan kurikulum khusus penanganan bencana alam sesuai dengan siklus manajemen bencana, ditujukan untuk para prajurit TNI agar dapat bekerja secara profesional dalam penanganan bencana. Sedangkan sosialisasi yang dimaksud adalah melakukan penjelasan kepada seluruh masyarakat luas tentang upaya dan tindakan dalam menghadapi bencana alam termasuk mengantisipasinya agar dapat mengurangi (mitigasi) dan menanggulangi dampak dari bencana itu sendiri.

h. **Menetapkan standar kinerja dalam kegiatan penanggulangan bencana sebagai tolak ukur atau indikator keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditentukan.** Standar kinerja ini dapat disusun secara internal TNI dan atau dengan melibatkan instansi terkait yang secara profesional menangani standar tersebut. Secara internal karena TNI yang mengerti dan memahami kemampuan serta kekuatan yang dimiliki, sedangkan dengan instansi terkait dalam hal ini yang mengerti dan memahami ketentuan standar kinerja secara nasional maupun internasional. Hal ini dilakukan agar standar kinerja tersebut dapat terukur dan logis.

i. **Membuat rencana evaluasi secara menyeluruh bersama unsur pengarah lainnya, terhadap kegiatan penanggulangan bencana yang telah dilaksanakan.** Evaluasi ini sebagai bahan masukan dalam membuat rencana kegiatan penanggulangan bencana di masa mendatang. Dengan harapan perencanaan yang dibuat lebih baik dan komprehensif sehingga kerugian dan korban akibat bencana alam akan dapat diminimalisir, bahkan dihindarkan.

j. **Merencanakan geladi posko/taktikal floor game terhadap rencana yang dibuat dengan melibatkan instansi terkait.** Kegiatan diharapkan adanya kesamaan pandangan dan perencanaan yang dibuat. Sehingga perencanaan masing-masing bagian dapat diaplikasinya oleh satuan bawah masing-masing Kementerian/Lembaga dalam menanggulangi bencana alam.

k. **Merencanakan kebutuhan Alutsista yang diperlukan sesuai dengan peta wilayah bencana.** Perencanaan kebutuhan alutsista diperlukan perencanaan yang baik guna mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana alam pada saat masa tanggap darurat maupun rehabilitasi/rekonstruksi agar lebih optimal.

l. **Merencanakan kebutuhan anggaran kontijensi bagi TNI.** Karena selama ini TNI tidak memiliki anggaran kontijensi penanggulangan

bencana. Dengan terdukungnya anggaran secara terprogram, TNI akan lebih leluasa untuk membenahi organisasinya guna meningkatkan kinerja baik selaku koordinator maupun pelaksana penanggulangan korban bencana alam baik pada skala Daerah, Propinsi khususnya pada skala Nasional.

Dari uraian diatas, memiliki makna bahwa perencanaan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam rangka menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan. Begitu pula dengan perencanaan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh institusi TNI. Melalui perencanaan yang baik, logis dan terukur, diawali penyusunan regulasi hingga piranti lunak pendukungnya, maka kegiatan penanggulangan bencana alam yang dilakukan oleh TNI akan membawa hasil yang sangat optimal.


14. Analisis Pengorganisasian TNI Dalam Penanggulangan Bencana Alam Sesuai Dengan Siklus Manajemen Bencana. Peran TNI dalam penanggulangan bencana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI untuk tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) antara lain tugas TNI dalam penanggulangan bencana alam dan Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Selain itu acuan lainnya adalah pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Panglima TNI Nomor 72/XI/2009 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama TNI dengan Angkatan Bersenjata negara lain pada penanggulangan bencana. Melalui sinkronisasi pada tahap perencanaan yang telah disampaikan sebelumnya, diharapkan peran, fungsi dan kewenangan TNI dalam penanggulangan bencana alam dapat tertuang dengan jelas dalam Regulasi sebagai turunan dari Undang-Undang, baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan aturan-aturan lainnya, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif tanpa menimbulkan keraguan, kerancuan dan ketidakpastian dalam lingkup operasionalnya.

Melihat fakta yang ada apabila terjadi bencana alam di suatu wilayah, penanganannya terkesan tidak terkoordinir dengan baik. Hal ini dapat terlihat bahwa siapa berbuat apa dengan cara bagaimana tidak terlihat dengan jelas, yang tampak hanyalah prajurit-prajurit TNI dan Polri yang turun langsung diawal terjadinya bencana. Mulai kegiatan penyelamatan, evakuasi hingga penampungan para korban bencana banyak dilakukan oleh prajurit TNI dengan memberdayakan alat peralatan TNI yang ada. Jalur-jalur evakuasi tidak direncanakan dan tidak disiapkan sebelumnya, sosialisasi kepada masyarakat tentang upaya menghadapi bencana tidak terlihat, yang ada hanyalah kebingungan dan kepanikan masyarakat dengan tangisan, teriakan histeris hingga doa-doa yang dipanjatkan. Disini tidak lagi terlihat Instansi terkait yang seharusnya dapat berbuat, bertindak dengan cara sesuai aturan, yang ada hanya sosok para prajurit TNI dalam upaya menyelamatkan nyawa manusia sebagai prioritas utama dan mengamankan wilayah bencana. Dalam hal penanganan bencana alam saat ini, instansi yang terkait di wilayah bencana sebenarnya sudah terbentuk, baik pada tingkat pusat, pemerintah daerah, satuan atau lembaga bahkan badan yang khusus dalam penanganan bencana alam, termasuk TNI didalamnya. Namun pada implementasinya sulit dilaksanakan dengan baik. Banyak dijumpai peran dan fungsi yang tidak dapat dijalankan oleh salah satu instansi, saling menunggu dalam bereaksi, komando dan kendali yang tidak berjalan. Hal ini dapat disebabkan karena pengorganisasiannya masih kurang tepat.

Jika melihat pada struktur pengorganisasian penanggulangan bencana yang ada saat ini, dapat disampaikan bahwa TNI dalam membantu menanggulangi bencana alam, telah dibentuk organisasi Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRC PB) TNI yang bertanggung jawab langsung kepada Panglima TNI. Demikian juga dari pemerintah, telah ada badan nasional yang bertanggung jawab pada penanggulangan bencana yaitu BNPB serta ditingkat daerah telah terbentuk BPBD. Namun demikian, antara PRC PB TNI dan BNPB/BPBD kadangkala terjadi tumpang tindih kewenangan, yang mengakibatkan pelaksanaan penanggulangan bencana terkesan berjalan secara sendiri-sendiri. Hal ini berdampak pada PRC PB TNI yang berperan sebagai satuan tugas TNI untuk membantu atau diperbantukan kepada Badan Nasional

Penanggulangan Bencana dalam menanggulangi dampak bencana yang berskala nasional hanya dilakukan selama tanggap darurat. Sementara itu, organisasi PRC PB TNI khususnya di daerah merupakan organisasi bentukan sesuai dengan kebutuhan dalam menghadapi bencana seperti tertuang dalam Perpres nomor 66 tahun 2019 tentang susunan organisasi TNI, pengganti Perpres No 10 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI, yaitu bila terjadi Bencana Alam, TNI dalam melaksanakan bantuan kepada Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah akan membentuk Komando satuan tugas dengan nama Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRC PB) TNI yang bersifat temporer dan dikomandoi oleh Asops Kas Kotama. Struktur organisasi Penanggulangan Bencana yang ada saat ini seperti dalam gambar dibawah ini :

a. Struktur organisasi BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)



Gambar. 3 Struktur Organisasi BNPB
 Sumber: Lampiran Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2019 tentang BNPB
 (Diolah Penulis)

Dalam struktur organisasi diatas, berdasarkan Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2019 tentang BNPB, dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk oleh Presiden untuk memimpin BNPB dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Kepala BNPB di bantu oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala BNPB. Adapun tugas dan fungsi unsur pengarah dan unsur pelaksana sebagai berikut³³ :

1) Unsur Pengarah. Terdiri atas Ketua yang dijabat oleh Kepala dan 20 (dua puluh) anggota, 11 (sebelas) pejabat eselon I.a dan I.b serta 9 (sembilan) anggota masyarakat profesional, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a) Tugas. Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

b) Fungsi. Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2) Unsur Pelaksana. Unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a) Tugas. Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat keadaan darurat bencana dan pasca bencana.

b) Fungsi. Unsur pelaksana mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.


³³ Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2019 tentang BNPB.

(1) Fungsi koordinasi dilaksanakan pada tahap prabencana dan pasca bencana melalui koordinasi dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

(2) Fungsi Komando unsur pelaksana dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, logistik dan peralatan instansi terkait, Polri dan TNI serta langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

(3) Fungsi pelaksanaan pada unsur pelaksana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan instansi pemerintah, Polri dan TNI dengan mempertimbangkan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Struktur organisasi tingkat Mabes TNI.



Gambar 4. Struktur Organisasi PRCPB TNI

Sumber: Lampiran Perpang TNI Nomor Perpang/35/XI/2007 tentang Bujuklak Pelaksanaan Satgas PRC PB TNI (Diolah Penulis)

Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRC PB) TNI merupakan satuan tugas di tingkat Mabes TNI yang unsur-unsur satuan dan peralatannya terdiri dari satuan-satuan organik Angkatan dimana dalam kondisi normal dalam status *Ear Marked* kepada Satgas. PRC PB TNI berperan sebagai satuan tugas TNI yang membantu atau diperbantukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam menanggulangi dampak bencana yang berskala nasional selama tanggap darurat.

Satgas PRC PB TNI dibawah tanggung jawab Asops Kasum TNI sebagai Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) PRC PB TNI dengan tugas³⁴:

- 1) Memimpin unsur-unsur satuan TNI dan peralatan yang tergabung dalam Satuan Tugas PRC PB TNI, ke daerah bencana sesuai hasil penilaian dari tim penilai maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan pemerintah.
- 2) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas PRC PB TNI dengan BNPB maupun unsur-unsur lain yang terlibat dalam penanggulangan bencana agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien.
- 3) Menentukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas PRC PB TNI untuk diajukan kepada BNPB.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas penggunaan satuan PRC PB TNI berdasarkan kepada prinsip-prinsip penggunaan yaitu³⁵ :

- 1) Kesatuan Komando. Unsur-unsur PRC PB TNI terdiri dari tiga angkatan sehingga penggunaan kekuatan satuan-satuan dalam

³⁴ Lampiran Perpang TNI Nomor Perpang/35/XI/2007 tentang Bujuklak Pelaksanaan Satgas PRC PB TNI

³⁵ Sesko TNI, 2020. Naskah Departemen tentang Operasi Membantu Menanggulangi Akibat Bencana Alam, Pengungsian dan Pemberian Bantuan Kemanusiaan, Keputusan Komandan Sesko TNI Nomor Kep/.../III/2019 Tanggal 2 Maret 2019, h. 8

operasi penanggulangan bencana memerlukan kesatuan komando agar diperoleh kesamaan bertindak;

2) Memegang Teguh Tujuan. Tujuan penggunaan satuan tugas PRC PB TNI yaitu mempercepat penanggulangan bencana, dalam pelaksanaan tugasnya Satgas PRC PB TNI banyak menemukan kendala, sehingga setiap personel Satgas PRC PB TNI harus tetap memegang teguh tujuan agar tugas dapat diselesaikan dengan optimal;

3) Kecepatan dan Ketepatan. Kegiatan menanggulangi bencana yang dilakukan Satgas PRC PB TNI antara lain untuk menyelamatkan korban jiwa dalam rangka memperkecil korban tersebut diperlukan kecepatan dan ketepatan bertindak; dan

4) Prioritas. Kegiatan menanggulangi bencana yang dilakukan Satgas PRC PB TNI meliputi berbagai permasalahan yang harus dilakukan secara bersamaan, tetapi adanya keterbatasan Satgas PRC PB TNI kegiatan yang perlu diutamakan yaitu untuk menyelamatkan korban manusia yang masih hidup

Mencermati uraian diatas, sesuai dengan pendapat George Terry dalam teori manajemen, fungsi kedua dari manajemen adalah Pengorganisasian, yaitu penentuan, pengelompokkan dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang terhadap kegiatan, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan. Asas pengorganisasiannya berupa tujuan, pembagian kerja, penempatan tenaga kerja, wewenang dan tanggung jawab, pelimpahan wewenang.

Dari data dan fakta yang ada dihadapkan dengan teori manajemen dan siklus manajemen bencana, maka perlu suatu pengorganisasian yang efektif dan

efisien dalam kegiatan penanggulangan bencana alam. Dengan berpedoman pada kegiatan perencanaan dengan segala proses yang telah dijelaskan sebelumnya mulai sinkronisasi regulasi hingga penyusunan piranti lunak sebagai pendukung, maka proses pengorganisasian yang efektif dan efisien adalah sebagai berikut:

- a. Pada tingkat pusat, BNPB menjadi *leading sector* sebagai penanggung jawab penuh atas segala kegiatan penanggulangan bencana di seluruh wilayah Indonesia.
- b. Kementerian / Lembaga terkait termasuk Pemerintah Daerah, sesuai dengan fungsinya berdasarkan sinkronisasi regulasi yang tertuang dalam proses perencanaan.
- c. Mabes TNI sebagai Institusi samping BNPB dengan jalur koordinasi. Sebagai institusi pusat dilingkungan TNI memiliki jalur Kodal langsung ke Kotama-Kotama jajaran dibawahnya. Secara struktural Mabes TNI memiliki Satuan pelaksana dibawah langsung Panglima TNI berupa Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC PB) yang bertugas untuk membina dan menyiapkan personel dan peralatan yang akan digunakan pada pelaksanaan bantuan menangani Bencana Alam. Alat peralatan langsung didistribusi ke daerah, jika daerah memerlukan tambahan akan diberikan dari pusat atau menggeser dari wilayah lain. Struktur organisasi dan pertelaan tugas dituangkan dalam Keputusan Panglima TNI.
- d. SRC PB membawahi *Mobile Team Training* (MTT), dengan tugas memberikan pembekalan baik secara teori maupun praktek kepada personel TNI yang bertugas di daerah rawan bencana alam khususnya pengetahuan manajemen bencana (*Disaster management*), materi mitigasi bencana serta materi-materi lain yang terkait dengan kontinjensi bencana seperti pengetahuan tentang tata cara penyelamatan dan tindakan evakuasi ke tempat yang aman; tata cara mengorganisir tindakan penyelamatan manusia dan harta benda; P3K, teknik evakuasi, teknik

penyelamatan, kesehatan sesuai spesifikasi tugas masing-masing unsur; teknik-teknik rehabilitasi, rekonstruksi wilayah bencana alam serta tentang teknik-teknik destruktif dalam rangka penyelamatan korban dari reruntuhan bangunan.

e. Kotama-Kotama jajaran Mabes TNI membawahi Satuan Komando Wilayah (Satkowil) setingkat Batayon, merupakan satuan pelaksana yang berada langsung dibawah Pangkotama. Satkowil memiliki kemampuan gelar dengan cepat dan tepat, memiliki fungsi koordinasi, perencanaan, pembinaan dan administrasi. Struktur Organisasi dan pertelaan tugas dituangkan dalam Keputusan Panglima TNI.

f. Satuan dibawah Kotama setingkat Korem, Lantamal, Lanud membawahi Satuan Komando Wilayah (Satkowil) setingkat Detasemen atau KOMPI. Satuan Komando Wilayah, merupakan satuan pelaksana yang berada langsung dibawah Komandan. Seperti halnya Satkowil ditingkat Kotama, Satkowil tingkat ini memiliki kemampuan dan fungsi yang sama. Struktur Organisasi dan pertelaan tugas dituangkan dalam Keputusan Panglima TNI.

g. Satuan dibawah Korem, Lantamal, Lanud setingkat Kodim, Lanal, Lanud membawahi Satuan Komando setingkat Tim atau Peleton. Satuan ini, merupakan satuan pelaksana yang berada langsung dibawah Komandan Satkowil. Satuan pelaksana tingkat ini memiliki kemampuan dan fungsi yang sama. Struktur Organisasi dan pertelaan tugas dituangkan dalam Keputusan Panglima TNI.

h. Secara Komando dan Kendali TNI berada ditangan Panglima TNI dan dapat dilimpahkan kepada Panglima Kotama dibawah jajarannya sesuai dengan wilayah bencana yang terjadi. Secara operasional, Satkowil berada dibawah Kotama, Komandan bersangkutan, sedangkan secara


pembinaannya berada dibawah Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC PB) Mabes TNI.

- i. Agar organisasi yang dibentuk maksimal dalam melaksanakan tugas perlu dilengkapi dengan alat perlengkapan/alutsista (tabel organisasi personel/perlengkapan) yang sesuai dengan topografi wilayah bencana.
- j. Menetapkan satuan pengawasan sebagai fungsi kontrol selama kegiatan berlangsung. Satuan pengawas tersebut dapat melekat pada fungsi pengawasan yang telah ada saat ini dengan mengembangkan fungsi khusus kontrol kegiatan bencana atau dapat dibawah fungsi inspektorat bidang operasi.

Seluruh instansi terkait pada organisasi tersebut diatas menetapkan tujuan yang hendak dicapai melalui pengorganisasian ini, secara umum tujuan yang hendak dicapai adalah keberhasilan pelaksanaan tugas masing-masing instansi, dapat menyelamatkan korban bencana alam, baik manusia maupun harta bendanya serta dapat mengurangi dan menanggulangi akibat bencana alam yang timbul.

Struktur organisasi penanggulangan bencana sesuai penjelasan diatas dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar. 5. Organisasi Penanggulangan Bencana Alam
Sumber : Penulis

Berdasarkan struktur organisasi penanggulangan bencana diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penanggulangan bencana alam pada tingkat nasional, Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab penuh. Sedangkan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota di bawah tanggung jawab masing-masing Kepala Daerah.
- b. Pada saat tanggap darurat bencana, dalam skala nasional di bawah tanggung jawab Kepala BNPB. Sedangkan pada skala daerah provinsi, tanggung jawab berada di Kepala BPBD TKT - I dan skala daerah tingkat Kab/Kota berada di bawah tanggung jawab Kepala BPBD TKT - II.

c. Pada tanggap darurat bencana, kendali operasi dibawah tanggung jawab Komandan Tanggap Darurat, dimana Pangkotamaops TNI/Dankowil TNI ditunjuk sebagai Komandan Tanggap Darurat (IC), dengan tugas:

1) Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat BPBD Kabupaten/Kota/Provinsi atau BNPB, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana;

2) Membentuk Pos Komando Lapangan (Poskolap) di lokasi bencana di bawah komando Pos Komando Tanggap Darurat Bencana BPBD Kabupaten/Kota/Provinsi atau BNPB;

3) Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana;

4) Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/ lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana; dan

5) Komandan Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Kepala BNPB/BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkat dan kewenangannya.

d. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komandan Tanggap Darurat (IC) di bantu oleh staf-staf yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing seperti sekretariat, hubungan masyarakat, keselamatan dan keamanan, perwakilan instansi/lembaga, bidang operasi, bidang perencanaan, bidang logistik dan peralatan, bidang administrasi dan seksi-seksi yang bertanggung jawab langsung dilapangan.

Dengan memiliki pengorganisasian yang efektif dan efisien, maka tugas penanggulangan bencana alam yang dilakukan oleh TNI dapat dijalankan dengan optimal. Dapat dipastikan hubungan antar satuan, baik internal TNI maupun dengan instansi terkait agar tidak terjadi tumpang tindih tugas, kewenangan dan tanggung jawab.

15. Analisis Pelaksanaan Tugas TNI Dalam Penanggulangan Bencana Alam Sesuai Siklus Manajemen Bencana. Kegiatan pelaksanaan penanggulangan bencana alam tentunya melibatkan banyak institusi lintas sektoral, bahkan mulai dari tingkat Kementerian/Lembaga hingga organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat maupun organisasi lain non pemerintah (*Non Governmental Organization*). Hal ini akan terlihat betapa hiruk pikuknya pihak-pihak yang menangani bencana dalam pelaksanaan kegiatan, yang dapat juga menjadikan benturan-benturan kepentingan bahkan hingga perbedaan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan. Utamanya dalam hal pembagian bantuan sosial, baik dari pemerintah maupun pihak lain yang diperuntukan bagi para korban bencana. Disisi lain, lepas tanggung jawab memang jarang terjadi, namun keterlambatan dalam bereaksi pada saat bencana alam terjadi justru sering dijumpai karena faktor kondisi wilayah yang sulit dijangkau bahkan hingga putusny sarana transportasi menuju lokasi bencana.

Terlepas dari itu semua, TNI sebagai organisasi dengan tingkat kesiapan tinggi dan memiliki jajaran dibawahnya hingga tingkat Babinsa di pedesaan, harus tetap tampil dan bertindak demi menyelamatkan nyawa manusia yang sedang tertimpa musibah bencana alam. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila terjadi bencana alam, para prajurit TNI telah bergerak menuju lokasi bencana dan tampil lebih awal dari instansi terkait lainnya. Ini merupakan fakta yang terjadi dalam kegiatan kemanusiaan dan bukan sebagai unsur pembenaran jika dihadapkan pada regulasi yang ada.

George Terry dalam teori manajemen menyebutkan bahwa fungsi ketiga dari manajemen adalah Pelaksanaan, dimana pelaksanaan diartikan oleh George Terry adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan ikhlas serta serasi dengan

perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Faktor-faktor yang diperlukan untuk proses pelaksanaan adalah; Kepemimpinan; Sikap dan moril; Tata hubungan; Insentif/perangsang; Supervisi; Disiplin.

Dari data dan fakta yang ada jika dihadapkan dengan teori manajemen, maka diperlukan suatu proses pelaksanaan kegiatan tepat guna dan hasil guna yang optimal agar tujuan dalam penanggulangan bencana alam dapat tercapai secara efektif dan efisien. Proses kegiatan Pelaksanaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan dan menjalankan Komando Kendali kegiatan. Komando dan kendali dalam kegiatan ini dipegang langsung oleh Panglima TNI dan dapat didelegasikan kepada Panglima Kotama bersangkutan, sedangkan kendali kegiatan dapat dilimpahkan hingga tingkat Komandan dibawah jajarannya di wilayah yang terkena bencana alam. Hal ini menunjukkan proses Kepemimpinan dan pelimpahan wewenang sesuai dengan teori manajemen dalam fungsi pelaksanaan. Komando merupakan perintah yang harus dilaksanakan sebagai suatu keputusan yang diambil, sedangkan kendali merupakan kegiatan teknis yang dijalankan selama penanggulangan bencana alam.
- b. Menentukan dan menjalankan Satuan yang terlibat agar bertindak dengan cepat dan tepat sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian yang telah disusun sebelumnya. Penentuan Satuan yang dilibatkan atas dasar lokasi dan macam bencana alam yang terjadi dalam suatu wilayah, dapat pula menambah satuan lain jika diperlukan namun masih dalam batas jangkauan wilayah. Selain itu, wajib berpedoman pada pengorganisasian yang telah disusun sebelumnya. Satuan-satuan yang melaksanakan kegiatan tetap berdasarkan atas penyusunan rencana yang dikeluarkan oleh satuan atas dan satuan itu sendiri berupa Renops atau Rentikon dan bergerak atas dasar perintah. Hal ini menunjukkan faktor kepemimpinan, tata hubungan dan disiplin dalam fungsi pelaksanaan pada teori manajemen.

- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai hasil sinkronisasi regulasi yang telah dituangkan dalam petunjuk-petunjuk teknis bagi seluruh instansi terkait. Begitu pula koordinasi dengan satuan-satuan TNI lain baik yang terlibat maupun tidak. Hal ini merupakan perwujudan faktor tata hubungan dalam teori manajemen tentang pelaksanaan.
- d. Mabes TNI melalui SRC PB sebagai pengarah dan penuntun, bahkan dapat pula menjadi pendamping kegiatan kepada Satkowil jajarannya dalam pelaksanaan tugas, dalam upaya melakukan fungsi supervisi sesuai dengan teori manajemen dalam proses pelaksanaan.
- e. Para komandan satuan dapat terjun langsung mendampingi anggotanya dalam pelaksanaan kegiatan untuk menaikan moril dan sikap prajurit agar tetap semangat dalam melaksanakan misi kemanusiaan.
- f. Pelibatan TNI dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam, seharusnya mulai dari kegiatan mitigasi bencana. Karena secara organisasi dan personel, satuan TNI dapat menjangkau sampai dengan tempat-tempat terpencil. Hal ini dapat digunakan untuk mensosialisasikan peraturan dan Tindakan yang harus diketahui serta dilaksanakan masyarakat dalam rangka mitigasi bencana di wilayah masing-masing yang rawan bencana.
- g. Pelibatan jumlah kekuatan TNI dalam penanggulangan bencana alam yang diberikan dukungan administrasi oleh BNPB/BPBD menyesuaikan dengan jumlah kekuatan yang sudah tergelar pada saat awal kegiatan masa tanggap darurat. Baru kemudian jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan penanggulangan bencana (bisa ditambah/dikurangi). Hal ini dikarenakan, penanggulangan bencana membutuhkan kecepatan untuk mengurangi korban dan kerugian akibat bencana.
- h. Menjalankan Rencana Operasi (RO) yang telah menjadi perintah operasi yaitu Operasi Komando Tanggap Darurat Bencana berikut

Kontijensi penanganan tanggap darurat bencana yang merupakan acuan bagi setiap unsur pelaksana dalam komando penanggulangan bencana.

i. Pengerahan/mobilisasi sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana bagi instansi/ lembaga/organisasi terkait dengan pengiriman sumber daya harus didampingi oleh personel/lembaga asal dan penyerahannya dilengkapi dengan administrasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

j. Menentukan fasilitas Komando Tanggap Darurat Bencana sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas dan mempercepat respons penanganan tanggap darurat bencana, seperti Pos Komando, Personel Komando, Gudang, Sarpras, Peralatan, Alat Komunikasi serta data dan informasi bencana maupun dampak bencana.

k. Merumuskan/menentukan konsep *pentahelix* (multipihak) yang terdiri dari TNI, pemerintah diwakili oleh BNPB/BPBD, pakar dari akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media massa. Karena keberhasilan operasi penanggulangan bencana alam terletak dari adanya kerjasama dan sinergi berbagai pihak.

16. Analisis Kontrol TNI Dalam Penanggulangan Bencana Alam Sesuai Siklus Manajemen Bencana.

Merujuk pada teori manajemen yang disampaikan oleh George Terry, kontrol atau *Controlling* dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran). Proses yang dilakukan berupa; Menentukan standar atau dasar bagi pengawasan; ukuran pelaksanaan; membandingkan pelaksanaan dengan standar dan temukan jika ada perbedaan; perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat. Fakta yang dijumpai pada pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam adalah bahwa TNI tidak memiliki kontrol dalam membantu penanggulangan bencana

alam, baik dalam proses perencanaan, tanggap darurat maupun pada tahap pasca bencana.

Kondisi demikian dikarenakan selama ini belum ada regulasi yang mengatur dengan tegas tentang fungsi kontrol peran TNI dalam penanggulangan bencana alam. Fungsi kontrol yang ada selama ini melekat pada fungsi inspektorat yang akan mengaudit program kerja dan anggaran TNI termasuk didalamnya adalah inspektorat bidang operasi, perbendaharaan dan anggaran serta pembinaan. Hal ini dapat berakibat kurang optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana alam yang dilakukan oleh TNI, baik disisi kegiatan maupun sisi pendukung lainnya dikarenakan tidak akan ada yang meluruskan langkah-langkah yang diambil jika terjadi penyimpangan maupun menemui kendala dan hambatan.

Samsul Ma'arif dalam bukunya berjudul "Manajemen Bencana dan resiko", berpendapat bahwa pada dasarnya bencana alam dapat terjadi, jika terdapat 3 (tiga) unsur yakni: bahaya atau ancaman, kerentanan dan pemicu kejadian. Bahaya jika bertemu dengan kerentanan dan ketidakmampuan masyarakat akan menjadi risiko bencana. Risiko bencana akan berubah menjadi bencana, jika ada pemicu kejadian³⁶. Dengan adanya kesalahan dalam pelaksanaan diawal kegiatan, baik kesalahan yang dilakukan oleh petugas maupun kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat, resiko bencana akan menjadi suatu bencana. Untuk itu perlu adanya pengawasan/kontrol yang baik pada setiap tahapan penanggulangan bencana.

Dari data dan fakta yang ada dan berpedoman pada teori manajemen fungsi kontrol, optimalisasi kegiatan kontrol dalam penanggulangan bencana alam yang dilaksanakan oleh TNI dapat dilakukan dengan proses sebagai berikut:

- a. Standar pengawasan/kontrol. Penetapan standar pengawasan dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan telah disusun pada awal proses perencanaan. Standar pengawasan mengatur hal-hal yang harus dilakukan oleh satuan pengawas, baik secara operasional maupun administrasi, sejak dimulainya kegiatan penanggulangan bencana, pada saat pelaksanaan hingga tahap

³⁶ Ma'arif, Samsul. 2007. Manajemen Bencana dan Resiko. Jakarta : Hanjar KSPS. hal. 4

pengakhiran dan konsolidasi. Tiap-tiap kegiatan memiliki ceklist tersendiri yang memuat tentang fungsi pengawasan/kontrol yang harus dilakukan.

b. Ukuran Pelaksanaan. Ukuran pelaksanaan merupakan standar kinerja yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ukuran pelaksanaan ini dapat berupa standar kelengkapan yang harus digunakan, standar waktu bekerja bagi para pelaksana kegiatan, standar hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, kesesuaian kegiatan dengan rencana operasi yang telah ditetapkan, dan lain sebagainya. Selain itu, ukuran pelaksanaan juga memuat kinerja yang harus dicapai oleh satuan pelaksana dalam mencapai tujuan, dalam hal ini apakah penanggulangan bencana dapat diatasi dalam waktu yang telah ditentukan, apakah seluruh kegiatan mulai dari penanganan pertama hingga evakuasi dapat berjalan seluruhnya, termasuk juga kegiatan penyerahan bantuan sosial yang tepat sasaran.

c. Pemantauan. Kegiatan pemantauan merupakan kegiatan untuk membandingkan apakah tugas yang dilaksanakan oleh satuan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mengikuti piranti lunak yang ada, dalam hal ini Rencana Operasi atau Rencana Tindakan Kontinjensi. Begitu pula dengan prosedur kerja yang dilakukan oleh satuan telah sesuai dengan Prosedur Tetap (Protap), Standar Operasi Prosedur (SOP), Buku Petunjuk Pelaksanaan (Bujuklak), Buku Petunjuk Teknis (Bujuknis) dan piranti lunak lainnya yang digunakan dalam operasi penanggulangan bencana alam yang telah ditetapkan pada proses perencanaan, termasuk kontrol terhadap penggunaan anggaran kontinjensi bencana dan pertanggungjawabannya.

d. Koreksi/Perbaikan. Kegiatan koreksi/perbaikan yang dilakukan oleh satuan pengawas/kontrol adalah apabila pada pelaksanaan kegiatan dijumpai adanya perbedaan atau penyimpangan. Kinerja sebagai hasil kerja yang dilaksanakan oleh TNI secara aktual dapat dibandingkan dengan standar kinerja yang telah ditetapkan dan kesesuaian dengan piranti lunak yang mengaturnya. Apabila dijumpai adanya ketidak

sesuaian kegiatan berdasarkan standar yang ditetapkan, maka Satuan pengawas/kontrol yang telah dibentuk pada proses pengorganisasian diatas, dapat mengingatkan dan mengembalikan pada standar yang telah ditetapkan. Begitu pula jika kegiatan yang dilakukan melampaui batas kewenangan yang ada, maka perlu peringatan kepada satuan pelaksana.

e. Evaluasi. Kegiatan evaluasi pada fungsi kontrol adalah melakukan review segala tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh satuan pelaksana, dengan tujuan dapat dijadikan bahan masukan untuk kegiatan mendatang dan dapat memberi penilaian tingkat keberhasilan yang dicapai oleh satuan pelaksana mulai dari tingkat pusat hingga tingkat paling bawah.

f. Konsolidasi. Kegiatan konsolidasi sebagai akhir dari kegiatan penanggulangan bencana alam dilakukan sebagai pengecekan terhadap personel yang terlibat dan alutsista yang digunakan. Konsolidasi pada fungsi kontrol dengan tujuan untuk pendataan akhir dalam melengkapi laporan yang akan dibuat.

g. Sistem pelaporan. Sebagai perangkat kontrol selama penanggulangan bencana alam yang terjadi dan dapat dijadikan sebagai data-data evaluasi penanggulangan bencana di masa depan. Pelaporan meliputi pelaksanaan Komando Tanggap Darurat Bencana, jumlah/kekuatan sumber daya manusia, jumlah peralatan, jumlah setiap jenis/macam logistik dan sumber daya lainnya serta dilengkapi dengan sistem distribusinya secara tertib dan akuntabel. Laporan dapat berupa laporan harian, laporan khusus dan laporan insidental serta laporan akhir tentang pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana kepada pejabat yang berwenang (Kepala BNPB/BPBD).

BAB IV

PENUTUP

17. Simpulan.

Dari uraian bab per bab yang telah disampaikan diatas tentang peran TNI dalam penanggulangan bencana alam merupakan langkah penting dan strategis untuk mendukung ketahanan nasional. Pernyataan tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa dalam berbagai kejadian bencana alam, TNI memiliki tingkat kesiapan dan rantai komando yang lebih baik untuk dioperasionalkan dalam rangka penanggulangan akibat bencana. Disamping itu tugas perbantuan TNI dalam penanggulangan bencana alam di daerah memiliki dasar hukum yang jelas yakni UU RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (2-b) angka 12 “membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan”. Untuk lebih menjawab segala permasalahan yang ditemukan, dapat disampaikan simpulan sebagai berikut:

- a. Didalam penanggulangan bencana alam, TNI sebagai salah satu komponen bangsa merupakan salah satu lembaga, instansi atau organisasi yang paling siap membantu masyarakat yang ditimpa bencana alam. Hal ini telah dibuktikan, dimana dalam setiap terjadi bencana alam di suatu daerah, TNI selalu tampil terdepan. Akan tetapi dari data dan fakta yang ada peran TNI dalam penanggulangan akibat bencana alam ini belum didukung dengan peraturan perundang-undangan yang jelas dan rinci. Hal ini disebabkan belum adanya tindaklanjut sinkronisasi antara Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dapat dikatakan bahwa didalam Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tidak memaparkan dengan rinci tugas-tugas TNI. Kondisi ini berakibat TNI seperti berjalan sendiri dalam melaksanakan penanggulangan bencana alam di lapangan, sehingga hasil yang dicapai juga tidak optimal. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu adanya suatu upaya melalui penyelarasan terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku sebagai pedoman penanganan bencana alam nasional, menyamakan persepsi tentang produk perundangan yang diperlukan, sebagai dasar hukum dan pemanfaatan sumber daya nasional guna penanganan bencana alam lebih efektif dan efisien, penyiapan peranti lunak yang akan dijadikan referensi dan pedoman guna kelancaran pelaksanaan tugas bagi satuan TNI yang berada di daerah rawan bencana dalam penanggulangan awal bencana alam serta meningkatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelibatan peran TNI dalam penanggulangan bencana alam. Penyelarasan ini merupakan bagian dari proses perencanaan dibidang regulasi. Selain itu, beberapa proses perencanaan yang juga harus dilakukan adalah penyusunan/revisi piranti lunak yang terkait secara strategis hingga teknis operasional, termasuk standar kinerja pengawasan hingga rencana mobilisasi.

b. Optimalnya peran TNI pada penanggulangan akibat bencana alam masih terdapat persoalan seperti organisasi PRC PB TNI belum dibentuk di daerah secara permanen, khususnya yang memiliki potensi terjadinya bencana alam yang cukup besar. Berdasarkan Perpang TNI nomor: Perpang /35/XI/ 2007 tanggal 21 November 2007 tentang Bujuklak Satgas PRC PB TNI mencantumkan tentang Struktur organisasi satuan tugas PRC PB TNI namun belum memberikan pengaturan secara tegas tentang jumlah maupun syarat personel di setiap Satgas, Tim maupun unsur-unsurnya termasuk standar peralatan maupun perlengkapan perorangan dan satuannya. Untuk itu perlu adanya diskusi nasional tentang pembenahan struktur organisasi penanggulangan bencana alam antara TNI dengan instansi terkait lainnya, pembentukan satuan khusus (selain PRC PB) penanggulangan bencana alam, tugas dan fungsi yang jelas kepada TNI, melaksanakan sosialisasi sekaligus koordinasi tentang ketentuan-ketentuan organisasi yang dilibatkan didalam upaya penanggulangan bencana alam serta membentuk organisasi penanggulangan bencana alam yang permanen di tiap-tiap daerah di bawah tanggung jawab BPBD dengan memasukan satuan TNI didalamnya. Dilingkup TNI sendiri, pengorganisasian dibentuk secara struktural dibawah langsung Panglima

TNI dengan beberapa tugas dan fungsinya, sedangkan secara teknis operasi pelaksanaannya dibentuk Satuan Komando Wilayah (Satkowil) mulai tingkat Kotama hingga Satuan bawah, Korem, Kodim, Lantamal, Lanal, Lanud.

c. Optimalisasi peran TNI pada penanggulangan akibat bencana alam tidak akan efektif dan efisien, salah satunya dapat dilihat pada proses pelaksanaan kegiatan. Selama ini kegiatan dilakukan berdasarkan apa adanya dan siapapun yang terlibat dapat turun langsung ke lapangan. Hal ini dapat menjadikan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab, lebih parahnya apabila ada suatu bidang kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu perlu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pertelaan tugas yang telah dibuat pada proses perencanaan. Pada tingkat Mabes TNI, SRC PB atas dasar surat perintah Panglima TNI, menentukan Satkowil yang terlibat sesuai wilayah bencana, menjalankan proses kegiatan sesuai perencanaan yang telah dibuat, mensupervisi dan mendampingi Satkowil di wilayah bencana. Pengerahan/mobilisasi pasukan dan alat peralatan sesuai dengan proses perencanaan yang dibuat, atas dasar perintah Panglima TNI/Panglima Kotama/Komandan. Kegiatan pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan Satkowil tetap berpegang pada Protap/Juklak/Juknis yang telah dibuat. Seluruh kegiatan dilaksanakan tetap dengan memprioritaskan keselamatan kerja.

d. Dalam rangka meningkatkan peran TNI pada penanggulangan bencana alam perlu adanya fungsi kontrol sebagai sebuah acuan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana dimasa depan. Namun sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang fungsi kontrol peran TNI dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini mengakibatkan pengerahan personel, alutsista sampai dengan perlengkapan lainnya tidak dapat dievaluasi secara optimal untuk menjawab berbagai permasalahan yang timbul dalam penanggulangan bencana alam. Untuk itu perlu adanya penyempurnaan regulasi dan

peningkatan organisasi agar mampu mengakomodir semua lembaga, institusi ataupun organisasi terkait penanggulangan bencana dalam struktur organisasi yang efektif. Selanjutnya BNPB menyusun struktur organisasi termasuk hubungan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga / instansi terkait lainnya secara tepat dan efektif sesuai kewenangan yang dimilikinya dan ditunjang oleh Peraturan Pemerintah sebagai fungsi kontrol pelaksanaan penanggulangan bencana pada masa yang akan datang. Sebagai upaya kontrol yang efektif, satuan yang melaksanakan pengawasan menjalankan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditentukan, melihat langsung pelaksanaan kegiatan, jika dijumpai adanya kesalahan, baik secara prosedur maupun teknik operasional, satuan pengawasan segera melakukan tindakan perbaikan agar tidak terjadi kesalahan yang lebih fatal.

18. **Rekomendasi.** Dengan memperhatikan banyaknya *stake holder* yang terlibat penanggulangan bencana alam baik dalam lingkup organisasi kemasyarakatan, antar instansi, maupun lintas Kementerian, maka diharapkan pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat agar mampu mengakomodir semua kepentingan tersebut agar dalam implementasi dapat berjalan dengan efektif. Berkaitan dengan optimalisasi peran TNI dalam penanggulangan bencana alam, disampaikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

a. Panglima TNI perlu mengajukan kebutuhan anggaran khusus kontinjensi penanggulangan bencana alam bagi TNI kepada Menteri Pertahanan diluar dukungan anggaran pertahanan rutin. Sementara itu, Menteri Pertahanan mengadakan kerja sama dengan Kepala BNPB untuk menyusun MoU dukungan anggaran kontinjensi bagi TNI dan dapat dijadikan dasar bagi BPBD dalam mendukung kebutuhan anggaran kontinjensi bagi satuan-satuan TNI di daerah. Sehingga pelaksanaan tugas TNI dalam penanggulangan bencana alam akan lebih optimal.

b. Apabila anggaran kontinjensi dapat dipenuhi, maka standar alat peralatan untuk kegiatan penanggulangan bencana alam bagi satuan-satuan Komando Kewilayahan yang berada di wilayah rawan bencana

dapat diwujudkan. Oleh sebab itu, Panglima TNI perlu segera merumuskan kebijakan kebutuhan alat peralatan khusus penanggulangan bencana alam bagi satuan-satuan Komando Kewilayahan yang berada di wilayah rawan bencana alam, serta membuat MoU dengan industri-industri strategis dalam negeri. Disisi lain, anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk melaksanakan kerjasama dengan militer negara sahabat yang diprioritaskan untuk penyelenggaraan latihan bersama penanggulangan bencana alam. Sehingga anggaran kontinjensi yang diterima dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, Hasil Sensus Penduduk tahun 2020
- Hartanto, F.M. Kepemimpinan Sinergistik: Membangun Keunggulan Melalui Kerjasama dan Aliansi Strategik. Studio Manajemen Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Bandung. Bandung, 1996
- Mabes TNI, 2004. Buku Petunjuk Induk TNI Operasi Militer Selain Perang, Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/364/X/2004 Tanggal 4 Oktober 2004
- Maleong, Lexy, 2014. Metode Penelitian kualitatif. Bandung
- Ma'arif, Samsul. 2007. Manajemen Bencana dan Resiko. Jakarta : Hanjar KSPS
- Nurjanah, et.all, 2013. Manajemen Bencana, Bandung : Alfabeta.
- Pemerintah RI, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
- Pemerintah RI, Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI
- Pemerintah RI, UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam, Jakarta, 2007
- Pemerintah RI, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 1 ayat (9).
- Pemerintah RI, Undang-Undang RI No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, pasal 1 ayat (5)
- Peraturan Presiden RI Nomor 66 Tahun 2019 pengganti Perpres RI No, 10 tahun 2010 tentang Organisasi TNI Pasal 44 (1)
- Peraturan Presiden RI No. 1 tahun 2019 pengganti Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang BNPB
- Perpang TNI Nomor Perpang/35/XI/2007 tentang Bujuklak Pelaksanaan Satgas PRC PB TNI
- (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi / PVMBG 2008) Rencana Nasional penanggulangan Bencana 2010-2014 Bab II tentang Gambaran Umum Kebencanaan.
- Rapim TNI, Polri dan BNPB : TNI-Polri Kuat dan Solid Mendukung Penanggulangan Bencana Alam dan non Alam, tanggal 16 Februari 2021
- Sesko TNI, 2020. Naskah Departemen tentang Operasi Membantu Menanggulangi Akibat Bencana Alam, Pengungsian dan Pemberian Bantuan Kemanusiaan, Keputusan Komandan Sesko TNI Nomor Kep/.../III/2019 Tanggal 2 Maret 2019

Subagyo, Agus. 2018. Sinergi TNI Angkatan Darat dengan Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Alam, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unjani Cimahi

Sukarna. 2011. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: CV. Mandar Maju

Sugiyono, (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung; Alfabeta

6 Penyebab Pemanasan Global yang diakibatkan oleh manusia dan jarang disadari, diakses melalui <https://www.merdeka.com/jateng/6-penyebab-pemanasan-global-yang-diakibatkan-oleh-manusia-klm.html> pada 21 Mei 2021.

Amru Imanullah. 2010. Manajemen resiko dan Mitigasi Bencana Alam yang Terjadi di Indonesia, diakses melalui <http://amruimanullah.blogspot.co.id/2010/11/manajemen-risiko-dan-mitigasi-bencana.html> pada 1 februari 2021

Bisnis.Com: 1.205 Bencana alam terjadi selama 1 januari-30 April, 1 Mei 2021

BMKG, Kesiapan Negara Kawasan Asia Pasifik Hadapi Bencana, diakses melalui <http://www.bmkg.go.id/Berita/?p=kesiapan-negara-kawasan-asia-pasifik-hadapi-resiko-bencana&lang=ID> pada 21 Mei 2021

Definisi Kata, Istilah dan Arti kata, diakses melalui <http://definisiartikata.blogspot.com/2015/01/sinkronisasi.html> pada 8 April 2021


Knowledge Centre Perubahan Iklim, Perubahan Iklim dalam Kebijakan bencana, diakses melalui <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/inovasi/411-perubahan-iklim-dalam-kebijakan-tentang-bencana> pada 21 Mei 2021

Military Minded, 2015, Peran TNI Dalam penanggulangan Bencana : Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia dan Hubungannya dengan Sistem Pertahanan Negara, diakses melalui <http://militaryopenmind.blogspot.co.id/2015/11/peran-tni-dalam-penanggulangan-bencana.html> pada 19 Juni 2021

Pengertian Tugas Pokok, diakses melalui <https://www.psychologymania.com/2013/07/pengertian-tugas-pokok.html> pada 8 April 2021

<http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/s/susilo-b-yudhoyono/> *Pandangan Presiden SBY Tentang Pancasila, 2006* diakses pada 21 Mei 2021

ALUR PIKIR
PERAN TNI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DALAM RANGKA Mendukung KETAHANAN NASIONAL



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

DATA POKOK

1. NAMA : UJANG DARWIS, M.D.A
2. PANGKAT/KORP/NRP : KOLONEL INF/11930081640571
3. JABATAN TERAKHIR : PABAN III/BINTEMAN SPERSAD
4. TANGGAL LAHIR : 28 MEI 1971
5. TEMPAT LAHIR : PALEMBANG
6. AGAMA : ISLAM
7. GOLONGAN DARAH : AB

DATA PENDIDIKAN

1. UMUM.
 - a. SD TAHUN 1984
 - b. SMP TAHUN 1987
 - c. SMA TAHUN 1990
 - d. S-2 TAHUN 1998

2. MILITER.
 - a. AKMIL TAHUN 1993
 - b. SUSARCAB IF TAHUN 1994
 - c. COMBAT INTEL TAHUN 1994
 - d. SUSAR PARA TAHUN 1994
 - e. KOMANDO TAHUN 1995
 - f. DAKIBU TAHUN 1995
 - g. SUSSA INGGRIS TAHUN 1996
 - h. SUSSA INGGRIS TAHUN 1997
 - i. SELAPA TAHUN 2002

j.	SUSPA SUTPAM	TAHUN	2003
k.	SESKOAD	TAHUN	2008
l.	TARNIK SARPUR	TAHUN	2010
m.	EXECUTIVE DEVELOPMENT PROGRAMME (EDP)	TAHUN	2010
n.	SESKO TNI	TAHUN	2018

RIWAYAT JABATAN

1.	PAMA PUSSENI	TAHUN	1993
2.	PAMA KOPASSUS	TAHUN	1995
3.	DAN UNIT 2/1/1/21 KOPASSUS	TAHUN	1996
4.	DANTON 1/1/21 KOPASSUS	TAHUN	1996
5.	DANTON 1/3/23 GRUP-2 KOPASSUS	TAHUN	1998
6.	DANKI 3/21 GRUP-2 KOPASSUS	TAHUN	1998
7.	PALAT DENMA GRUP-2 KOPASSUS	TAHUN	1999
8.	PS. KASI OPS GRUP-2 KOPASSUS	TAHUN	2002
9.	KASIOPS GRUP-2 KOPASSUS	TAHUN	2003
10.	DANDENMA GRUP-2 KOPASSUS	TAHUN	2005
11.	PABANDYA ORGAS SOPS KOPASSUS	TAHUN	2008
12.	DANYON 23 GRUP-2 KOPASSUS	TAHUN	2009
13.	KATIM GUMIL/TIH PUSDIKPASSUS	TAHUN	2010
14.	DANSECATA GUMIL JUANG RINDAM IX	TAHUN	2011
15.	DANDIM 0735/SKA KOREM 074/WRT	TAHUN	2012
16.	PABANDYA-1/MINDIK SPABAN II/BINDIK SPERSAD	TAHUN	2013
17.	ASPERS KASDAM IV/DIP	TAHUN	2015
18.	PABANPERS SDIRUM KODIKLATAD	TAHUN	2017
19.	DIRBINLEM AKMIL	TAHUN	2019
20.	PABAN III/BINTEMAN SPERSAD	TAHUN	2020

RIWAYAT PENUGASAN

1. DALAM NEGERI

- | | | | |
|----|-------------|-------|------|
| a. | TIMOR TIMUR | TAHUN | 1996 |
| b. | ACEH | TAHUN | 2005 |


2. LUAR NEGERI.

- | | | | |
|----|-----------------------------|-------|------|
| a. | PERANCIS (OJT) | TAHUN | 1997 |
| b. | INGGRIS (TUGAS BELAJAR) | TAHUN | 1998 |
| c. | THAILAND (LATMA TIGER IX) | TAHUN | 2003 |
| d. | KONGO (MILOBS) | TAHUN | 2007 |
| e. | THAILAND (LATMA TIGER XIII) | TAHUN | 2009 |
| f. | BRUNEI DARUSSALAM (EDP) | TAHUN | 2010 |

DATA KELUARGA

- | | | | |
|----|--------------------|---|-----------------|
| 1. | NAMA LENGKAP ISTRI | : | DESI ELITA, S.T |
| 2. | JUMLAH ANAK | : | 3 (TIGA) |

Jakarta, Juli 2021
Penulis Taskap



UJANG DARWIS, M.D.A
KOLONEL INF NRP. 11930081640571

